



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM.III-14/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE SUDANA.
Pangkat/Nrp : Serka / 31940118250873.
J a b a t a n : Bati Pampers Urpam Situud.
K e s a t u a n : Bekangdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Siangaraja, 25 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Pemogan Gg. Soka No. 3B Kebaon Denpasar Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kabekangdam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/887/IX/2014 tanggal 16 September 2014, kemudian diperpanjang berturut-turut selama 3 x 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 berdasarkan Keputusan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/641/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Nomor : Kep/777/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014, Nomor : Kep/850/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 5 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/5/I/2015 tanggal 8 Januari 2015.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-09/A-06/Pomdam/IX/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 166 / III / 2015 tanggal 23 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /15 / III /2015 tanggal 25 Maret 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 16 / PM III-14 / AD / IV /2015 tanggal 13 April 2015.

/ . b. Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 16 / PM III-14/ AD / IV /2015 tanggal 14 April 2015.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /15/III/2014 tanggal 25 Maret 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara bersama-sama melakukan penggelapan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara : selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah Hand Phone Blackberry Curve warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P398 XA atas nama Antonius Santoso.

b) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.

/ c). 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-06671290 mobil Toyota Rush hitam Metalik Nopol N 1557 YJ atas nama Andrik Aprilyanto.

d) 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 787499 mobil Daihatsu hitam Metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.

e) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ.

f) 2 (dua) lembar surat penyewaan mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ dan mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama penyewa Sdri. Yasri Rahayu.

g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 000000/KRD-GNS/SK/08/14 tanggal 13 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia Putih Nopol P 398 XA atas nama Antonius Santoso dari Koperasi Simpan Pinjam Milenium Artha Niaga.

h) 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 03479/250814/ASF tanggal 25 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA dari PT Astra Sedaya Finance

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum atas nama Mayor Chk Heri Hidayat, SH, NRP 2920075230970 dkk 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin /125/IV/2015 tanggal 24 April 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 9 April 2015.

3. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim yang di sampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap perumusan unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1) Unsur ke-2 "Secara bersama-sama", dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum versi Penasehat

/./ Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya kerjasama (mufakat) yang disadari dan/atau kerjasama secara langsung dari diri Terdakwa, Adapun bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) adalah setelah lebih dulu adanya permasalahan (kesulitan) pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) sehingga bantuan yang diberikan oleh Terdakwa bukan lah suatu bantuan dalam rangka melakukan tindak pidana tetapi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dari Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2), maka mengenai unsur "Secara bersama-sama" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Unsur ke-3 : "Dengan sengaja", dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak terdapatnya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa, bahkan sebaliknya unsur kesengajaan tersebut mutlak berada pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) yang benar-benar memiliki tabiat atau watak yang buruk, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan PN. Denpasar Nomor : 787/Pid.B/ 2014/PN.Dps. tanggal 3 Desember 2014 (terlampir), maka mengenai unsur "dengan sengaja" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur ke-4 "Secara melawan hukum", dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum menurut versi Penasehat Hukum, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak terdapatnya unsur Melawan Hukum pada diri Terdakwa, bahkan sebaliknya unsur tersebut mutlak berada pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2), maka mengenai unsur "Melawan Hukum" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4) Unsur ke-5 "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum menurut versi Penasehat Hukum, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain pada diri Terdakwa tidak terbukti, bahkan sebaliknya unsur tersebut mutlak berada pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) yang meminta untuk dicarikan pendana untuk mobil tersebut, maka mengenai unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5) Unsur ke-6 "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum menurut versi Penasehat Hukum, berpendapat unsur tersebut mutlak berada

/ pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2), maka mengenai unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijadikan dasar dalam tuntutan Oditur.

c. Bahwa terhadap Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer dalam perumusan unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu:

1) Unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu", Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu pada diri Terdakwa tidak terbukti, karena sangat jelas sekali barang berupa HP jenis Blackberry Curve berada pada diri Sdr. Putu Artana (Saksi-3), maka mengenai unsur "Mengambil barang sesuatu" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Unsur ke-3 "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada diri Terdakwa tidak terbukti, maka mengenai unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur ke-4 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada diri Terdakwa tidak terbukti, maka mengenai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Bahwa Oditur mengabaikan hasil pemeriksaan di persidangan (fakta persidangan). karena oditur tidak memiliki kehendak untuk menunjukkan hasil pemeriksaan tersebut di atas secara utuh dan benar.

e. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan adanya kejanggalan dalam perkara in casu, yaitu bahwa tidak adanya Surat Laporan Polisi terhadap dugaan tindak pidana "Pecurian", yang diduga dilakukan oleh Serka I Made Sudana (Terdakwa), apa dasar hukum yang digunakan oleh Oditur Militer untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa dalam dugaan tindak pidana Pencurian.

/ . f. Tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanda tangan Terdakwa yang berada dalam Surat Berita Acara Pengeledahan, Penyitaan dan Penyegelan oleh Penyidik POM adalah bukan tanda tangan milik Terdakwa, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan dengan menggunakan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan muncul keraguan terhadap sebagian dan/atau seluruh kesaksian atau keterangan dari Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) baik yang berada di dalam BAP POM maupun didalam persidangan ini, karena menurut Penasehat Hukum sejak tanggal 26 April 2014 Saksi-2 adalah seorang pribadi yang memiliki tabiat atau watak serta karakter yang buruk, hal ini kami dasarkan pada Putusan PN. Denpasar Nomor : 787/Pid.B/ 2014/PN.Dps. tanggal 3 Desember 2014 (terlampir).

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum, memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Serka I Made Sudana NRP. 31940118250873 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 362 KUHP.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa.
4. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

4. Bahwa atas Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik hanya menyampaikan secara lisan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, begitu juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan bahwa tetap pada pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa pokok-pokok Pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /15/K/AD/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas, tanggal lima belas dan tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di rumah kontrakan Sdri. Yasri Rahayu Jl. Gelogor Indah III No. 25 Denpasar, di Terminal Ubung Denpasar dan di jalan Pasar Sangsit Singaraja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

/ . Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK II Gel I di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikbekang Bandung, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 31940118250873.

b. Bahwa pada tahun 2011 Sdr. Irwan Efendi (Saksi-1) dan Sdr. Khoirul Azis (Saksi-3) membuka usaha mengelola rental/sewa mobil dengan nama usaha “Mira Pelangi Rent Car” bertempat di pertigaan Labanasem Kec. Kabat Kab. Banyuwangi (cabang dari Pelangi Nusantara Ds. Pandan Genteng), mobil-mobil yang disewakan tersebut milik teman-temannya yang diserahkan untuk dikelola/disewakan diantaranya mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA atas nama Sdr. Antonius Santoso, mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Sdr. Supiyono dan mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ atas nama Andrik Aprilyanto.

c. Bahwa pada bulan Juli 2014 Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) dengan penjamin Sdri. Mariyana menyewa mobil di “Mira Pelangi Rent Car” yaitu :

1). Mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA disewa pada tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wita selama 6 (enam) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya sewa telah dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mobil tersebut diantar oleh Saksi-1 bersama Sdr. Khoirul Azis (Saksi-3) diserahkan dan diterima langsung oleh Saksi-2 di rumahnya Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan.

2). Mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA disewa pada tanggal 14 Juli 2014 selama 12 (dua belas) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan biaya sewanya telah di bayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) mobil tersebut diantar ke rumah Sdri. Mariyana selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 di Pelabuhan Gilimanuk.

3). Mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ disewa pada tanggal 15 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan biaya sewa telah dibayar sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), mobil tersebut diantar oleh Saksi-1 bersama Saksi-3 ke rumah Sdri. Mariyana selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2.

/ d. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 tersebut pada saat disewa pertama pembayaran sewanya telah dibayar lunas tetapi setelah masa sewa habis mobil tidak dikembalikan, Saksi-2 beralasan mobil tersebut akan diperpanjang masa sewanya, tetapi uang perpanjangan sewanya tidak kunjung dibayarkan sehingga Saksi-1 curiga dan mengawatirkan atas tiga unit mobil yang telah disewa oleh Saksi-2 tersebut, kecurigaan Saksi-1 tersebut ternyata benar tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 telah berada dalam penguasaan orang lain tanpa sepengetahuan Saksi-1.

e. Bahwa ternyata Saksi-2 sebelum melakukan penyewaan tiga unit mobil di tempat usaha "Mira Pelangi Rent Car", Saksi-2 telah mempunyai masalah penebusan mobil yang disewanya dari orang lain yang kemudian digadaikannya dan Saksi-2 pada saat akan mengambil mobil tersebut tidak mampu membayar uang tebusan, selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut Saksi-1 menyewa mobil di tempat usaha Saksi-1 "Mira Pelangi Rent Car", selanjutnya Saksi-2 meminta/menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil yang disewa tersebut dan uang hasil gadai digunakan untuk menebus/mengambil mobil-mobil sewaan yang digadaikan sebelumnya.

f. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2014 Saksi-2 meminjam mobil Xenia hitam Nopol lupa dari Sdr. Nardi, kemudian Saksi-2 menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ketut Parwata di Singaraja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 1 (satu) minggu dengan perantara Sdri. Komang Suryani, pada tanggal 10 Juni 2014 Saksi-2 bermaksud menebus mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi Sdr. Komang Suryani menyampaikan uang tebusan mobil tersebut bertambah menjadi sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) sehingga Saksi-2 tidak bisa menebus mobil tersebut dan justru Saksi-2 mendengar mobil tersebut telah dipindahtangankan dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hal itu makin menyulitkan Saksi-2 untuk menebus kembali mobil milik Sdr. Nardi yang telah digadaikannya tersebut, selanjutnya dalam kondisi kesulitan uang tersebut Saksi-2 diperkenalkan oleh Sdri. Komang Suryani dengan Serka I Made Sudana (Terdakwa) yang mengatakan bisa membantu penebusan mobil tersebut.

g. Bahwa setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kesulitan yang dihadapinya terkait penebusan mobil milik Sdr. Nardi yang berada di tangan penggadai atas nama Sdr. Ketut Parwata, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk menebus mobil milik Sdr. Nardi agar Saksi-2 mencari mobil pengganti (penukar), atas saran Terdakwa tersebut Saksi-2 meminjam mobil Susuki Swift merah maron Nopol lupa milik teman suami Saksi-2 yang Saksi-2 tidak ingat namanya, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Taman Pancing Gelogor Denpasar, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ketut Parwata di Singaraja untuk menukar mobil Xenia hitam milik Sdr. Nardi dengan mobil Suzuki Swift, setelah terjadi kesepakatan dengan Sdr. Ketut Parwata, malam itu juga Terdakwa dengan Sdri. Komang Suryani ke Singaraja bertemu

/ . dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Ketut Parwata sekira pukul 02.00 Wita di pinggir jalan dekat terminal Banyuasri Singaraja, kemudian Terdakwa menyerahkan/menukar mobil Swift warna merah maron dan menerima mobil Xenia hitam dari Sdr. Ketut Parwata sehingga mobil Xenia hitam telah dapat dikembalikan kepada Sdr. Nardi selaku pemilik, dari upaya membantu menukarkan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

h. Bahwa kemudian untuk menebus/mengambil mobil Suzuki Swift, Saksi-2 menyewa mobil Avanza hitam (Nopol P 966....) dari Saksi-1 selama 1 (satu) minggu, kemudian Saksi-2 pada tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wita menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Made tolong bantu Ayu carikan pendana, saya mau menggadaikan mobil Avanza hanya 10 (sepuluh) hari saja", lalu Terdakwa bertanya "mau digadai berapa", Saksi-2 menjawab "Kalau bisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Bu Cipto di daerah Singaraja dengan percakapan "bu, ini ada yang mau gadai mobil Avanza hitam minta Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mau terima nggak", Bu Cipto menjawab "Kalau mobilnya tidak bermasalah, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahu kalau sudah ada yang mau menggadai dengan bunga 10 % potong di muka.

i. Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dan Sdr. Gede Budi bersama Sdr. Ketut Putra mengendarai mobil Karimun mendatangi tempat tinggal Saksi-2 di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan mengambil mobil Avanza hitam Nopol P 966.. yang akan digadaikan kepada Bu Cipto, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Gede Budi dan Ketut Putra mengantarkan mobil Avanza hitam tersebut kepada Bu Cipto di Singaraja, setelah mobil Avanza hitam diterima Bu Cipto lalu Terdakwa menyuruh Bu Cipto memberikan uang kepada Sdr. Gede Budi sebagai biaya operasional dan sisa uang gadai sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh Bu Cipto ke Rekening BRI Norek. 0017.0102.521.9500 atas nama Terdakwa serta Terdakwa telah menyerahkannya kepada Saksi-2, dari membantu menggadaikan mobil Avanza hitam Nopol P 966 ... tersebut Terdakwa mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

j. Bahwa terhadap mobil Avanza hitam Nopol P 966 .. yang digadaikan kepada Bu Cipto sesuai kesepakatan hanya digadai selama 10 (sepuluh) hari tetapi setelah lewat 10 (sepuluh) hari atau telah jatuh tempo Saksi-2 belum bisa menebusnya karena tidak memiliki uang, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA di tempat Saksi-1, kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini ada mobil Xenia putih Nopol P 398 XA saya gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil yang saya gadaikan dulu (Avanza hitam Nopol P 966 ..)" dijawab oleh Terdakwa "Ya bu saya carikan pendananya dan Ibu saya bantu", kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama

/ . Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ketut Putra yang bersedia akan menggadai mobil Xenia putih Nopol P 398 XA, setelah ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi-2 kalau sudah ada orang yang bersedia menggadai mobil tersebut.

k. Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Ketut Putra datang ke rumah Saksi-2 jalan Gelogor Indah III No. 25 Denpasar melakukan transaksi gadai, yang hadir pada saat itu Saksi-2, Terdakwa bersama Sdr. Ketut Putra dan satu orang lagi teman Terdakwa pada saat transaksi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau kwitansi dan saat penyerahan mobil oleh Saksi-2 kepada Sdr. Ketut Putra hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB serta transaksi gadai tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak mobil maupun pengelola rental, penyerahan uang gadai dilakukan oleh Sdr. Ketut Putra kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa menransfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi-2 sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong bunga 10 % atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari keikutsertaan Terdakwa menggadaikan mobil Xenia putih Nopol P 398 XA tersebut Terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

l. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi satu mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dari Saksi-1, kemudian pada sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk mencari penggadai, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ketut Putra dan Sdr. Ketut Putra bersedia menggadai mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Ketut Putra menelpon Saksi-2 menanyakan tempat pertemuan untuk mengambil mobil yang akan digadainya tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Saksi-2 bertemu Sdr. Ketut Putra di terminal Ubung Denpasar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan mobil beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Sdr. Ketut Putra dan belum ada pembayaran uang gadai, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Ketut Putra dan sampai sekarang Saksi-2 tidak pernah menerima uang hasil gadai mobil tersebut sedangkan Sdr. Ketut Putra sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

m. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi satu mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dari Saksi-1, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 kembali meminta kepada Terdakwa untuk mencari penggadai mobil Toyota Rush tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Ketut Sukradana alias Sdr. Ketut Kupang (Saksi-5) orang yang bersedia akan menggadai mobil dan berada di daerah Singaraja, setelah Saksi-5 menyatakan setuju, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar mengantarkan mobil ke tempat yang telah ditentukan, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 menyerahkan mobil beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Gede Budi di depan ATM BCA Pemogan, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa bersama Sdr.

/s. Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Budi ke Singaraja bertemu dengan Saksi-5 di jalan Pasar Sangsit Singaraja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Rush beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Saksi-5 dan Saksi-5 menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipotong bunga sebesar 10 % dan saat itu uang yang Terdakwa terima dari Saksi-5 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dengan perjanjian 10 (sepuluh) hari akan ditebus, setelah transaksi gadai selesai, selanjutnya Saksi-5 membawa mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ pulang ke Denpasar bersama Terdakwa dan Sdr. Gede Budi yang diantar oleh Saksi-5 turun di Pemogan Denpasar, kemudian Saksi-5 menuju ke rumahnya dan tiba sekira pukul 05.30 Wita serta memarkir mobil di depan Circle K jalan Danau Buyan Sanur dari menggadaikan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ tersebut Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

n. Bahwa Saksi-5 setelah beberapa hari menggadai mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahu bahwa pemilik tersebut sedang berada di Bali mencari mobilnya dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi-5 agar mengamankan mobil tersebut dan jangan dipakai dulu, hal itu membuat Saksi-5 bingung serta mendesak Terdakwa untuk menebus mobil tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan belum ada dana untuk menebusnya, akhirnya mobil tersebut Saksi-5 serahkan kepada kakak Saksi-5 yang bernama Sdr. Komang Suwitra untuk mengamatkannya dan hal itu sepengetahuan Terdakwa.

o Bahwa setelah mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dalam penguasaan Sdr. Komang Suwitra serta dari Terdakwa belum ada kabar kapan akan menebus kembali mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita mobil tersebut oleh Sdr. Komang Suwitra digadaikan kepada seseorang di daerah Lombok dan hasil uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah diberikan kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menelpon dan memberitahu Terdakwa bahwa mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ telah digadaikan oleh Sdr. Komang Suwitra di daerah Lombok dan uang hasil gadai sudah Saksi-5 terima.

p. Bahwa mobil Xenia putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ yang disewa oleh Saksi-2 dari Saksi-1, yang kemudian Saksi-2 menyuruh dan meminta kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada orang lain, Terdakwa mengetahui bahwa mobil-mobil tersebut pada saat digadaikan hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB, dari hal itu Terdakwa sudah tahu bahwa tiga unit mobil tersebut bukan milik Saksi-2 dan bukan milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada orang lain, dengan demikian Terdakwa telah menganggap pada dirinya ada hak atas mobil-mobil tersebut yang seakan miliknya sehingga dapat dengan leluasa memperlakukan (menggadaikan) mobil-mobil tersebut kepada orang lain, padahal Terdakwa tidak ada kewenangan untuk itu, hal itu dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang Terdakwa kerjakan.

l. q. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa tindakan Saksi-1 selaku pengelola rental terhadap tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 yang tidak dikembalikan tersebut, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 25 Juli 2014 berangkat ke Denpasar mencari Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan tiga unit mobil tersebut, tiba di Denpasar pada tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wita serta bertemu Saksi-2 di rumah kontrakkannya di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Bali, pada saat bertemu Saksi-2 menyampaikan bahwa mobil Xenia putih Nopol 398 XA akan dikembalikan pada sekira pukul 11.00 Wita hari itu juga, sedangkan mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA akan dikembalikan sore harinya sekira pukul 15.00 Wita, setelah menyampaikan itu Saksi-2 pamit keluar rumah dengan alasan mencari dana dan mempersiapkan pengembalian tiga unit mobil tersebut, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 masih menunggu di rumah kontrakan Saksi-2.

r. Bahwa pada saat Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu di rumah kontrakan Saksi-2 sekira pukul 16.00 Wita Sdr. Putu Nova datang mencari Saksi-2 yang telah menyewa mobil Avanza miliknya tetapi belum juga dikembalikan, namun karena Saksi-2 tidak ada selanjutnya Sdr. Putu Nova pulang dan pada sekira pukul 17.30 Wita Sdr. Putu Nova datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-2 dan menunggu Saksi-2 pulang, tidak lama kemudian pada sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang mencari Saksi-2, karena Saksi-2 tidak ada kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-2 dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang lagi di rumah Saksi-2 dan menanyakan HP Blackberry milik Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab ada di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 mengambil Hand Phone Blackberry Curve warna hitam milik Saksi-2 tanpa seijin Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa HP milik Saksi-2 tersebut, selanjutnya Hand Phone Blackberry Curve warna hitam oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Putu Artana (Saksi-6) dan sebelum pergi Terdakwa sempat meminta nomor Hand Phone Saksi-1.

s. Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Putu Nova datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-2 bertemu lagi dengan Saksi-1 dan Sdr. Putu Nova menceritakan bahwa mobil miliknya yang disewa Saksi-2 sudah ditemukan dengan minta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui perantara Terdakwa, kemudian Sdr. Putu Nova menunjukkan tulisan rincian tebusan mobil Saksi-1 yang disewa oleh Saksi-2 dengan perincian untuk mobil Xenia Nopol P 398 XA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk mobil Xenia Nopol P 928 XA masih dibawa oleh seseorang yang bernama Sdr. Ketut Putra, kemudian sekira pukul 21.30 Wita Saksi-2 mengirim SMS ke Saksi-1 yang isinya mengatakan "Mas maaf sampean mbalik saja aku nggak bisa mulangin mobil yang dua, terserah sampeyan mau bikin laporan apa dan dimana, intinya besok sore tak kembalikan semua terima kasih", setelah Saksi-1 mendapat informasi kalau akan mengambil mobil tersebut harus dengan membayar uang tebusan, lalu sekira pukul 22.30 Wita Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 pulang ke Banyuwangi dan menunggu informasi lebih lanjut dari Saksi-2.

/ t. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 3 Agustus 2014 pernah dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa orang yang memegang mobil Saksi-1 meminta tebusan untuk mobil Xenia putih Nopol P 398 XA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memastikan bahwa mobil tersebut ada.

u. Bahwa Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 8 Agustus 2014 bertemu Saksi-2 bersama Sdri. Mariyana dengan suaminya di Taman Sri Tanjung Banyuwangi dan Saksi-1 kembali menanyakan tentang keberadaan mobil-mobil yang disewa oleh Saksi-2, Saksi-2 menyampaikan tiga mobil yaitu Xenia putih Nopol P 398 XA, Xenia hitam Nopol P 928 XA dan Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ telah digadaikan dengan melibatkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, kemudian atas tindakan Saksi-2 tersebut Saksi-1 melaporkan Saksi-2 ke Polres Banyuwangi dan diperiksa tetapi hasilnya Saksi-2 hanya dikenakan wajib lapor, kemudian pada sekira akhir bulan Agustus 2014 Saksi-2 dibawa dan ditahan oleh anggota Polsek Kuta Denpasar karena kasus mobil yang disewanya.

v. Bahwa karena ada keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke Denpasar mencari Terdakwa dan bertemu Pak Sitanggung anggota Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 dengan ditemani Pak Sitanggung pada tanggal 3 September 2014 mendatangi rumah Terdakwa di daerah Pemogan Kepaon Denpasar untuk menanyakan dan memastikan keberadaan tiga unit mobil yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut ada dan minta tebusan untuk mengambilnya, namun pada saat ketemu Terdakwa mengatakan sudah tidak mengetahui keberadaan tiga unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 September 2014 Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 serta Sdr. Supiyono melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana.

w. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam menggadaikan tiga unit mobil yaitu mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol N 1557 YJ milik usaha rental "Mira Pelangi Rent Car", Saksi-1 dan Saksi-3 selaku pengelola rental maupun Saksi-4 dan Sdr. Supiyono serta Sdr. Andrik Aprilyanto selaku pemilik mobil sangat dirugikan karena telah kehilangan tiga unit mobil yaitu mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol N 1557 YJ yang hingga sekarang belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Dan

Kedua :

/ . Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di rumah kontrakan Sdri. Yasri Rahayu jalan Gelogor Indah III No. 25 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK II Gel I di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikbekang Bandung, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 31940118250873.

b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wita Sdr. Irwan Efendi (Saksi-1) bersama Sdr. Khoirul Azis (Saksi-3) dan Sdr. Antonius Santoso (Saksi-4) mendatangi dan menemui Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) di rumah kontrakan Saksi-2 yang berada di jalan Gelogor Indah III No. 25 Denpasar untuk menyelesaikan permasalahan mobil yang disewa oleh Saksi-2 yang tidak dikembalikan dan uang sewa juga tidak dibayar padahal masa sewa telah habis (berakhir), Saksi-2 setelah bertemu Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 pamit keluar rumah dengan alasan mencari dana untuk mempersiapkan pengembalian mobil yang disewanya tersebut sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 tetap menunggu di rumah Saksi-2.

c. Bahwa masih pada hari itu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa juga datang ke rumah kontrakan Saksi-2, namun ketika Terdakwa datang Saksi-2 belum pulang dan Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang masih menunggu Saksi-2 kembali dari menyelesaikan urusan mobil yang disewanya.

d. Bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 langsung menanyakan keberadaan Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-2 sedang keluar, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang maksud kedatangannya menemui Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.

/ e. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-1, namun Saksi-2 belum juga pulang dan Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang masih menunggu kedatangan Saksi-2 pulang, pada saat datang Terdakwa langsung menanyakan HP Blackberry milik Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa HP Blackberry milik Saksi-2 ada di dalam kamar Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan mengambil HP Blackberry Curve warna hitam milik Saksi-2 tersebut dan membawanya pergi.

f. Bahwa HP Blackberry Curve warna hitam milik Saksi-2 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada sekira bulan September 2014 Terdakwa memberikan HP Blackberry Curve warna hitam Saksi-2 tersebut kepada Sdr. Putu Artana (Saksi-6) di depan kost Saksi-6 yang mana Saksi-6 sering membantu Terdakwa mencuci motor dan mobil di tempat Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa pada saat masuk ke dalam kamar rumah kontrakan Saksi-2, lalu mengambil HP Blackberry Curve warna hitam tidak ada ijin dari Saksi-2 dan selaku pemilik Saksi-2 merasa tidak terima dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dalam Nota Keberatan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan tidak cermat.

Bahwa Oditur Militer III-14 Denpasar tidak benar dan tidak teliti dalam hal mendakwa Terdakwa karena dalam dakwaan Oditur telah salah menyebutkan isi dari pasal 372 KUHP, yang oleh Oditur sendiri menyebutkan sebagai berikut : "barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", seharusnya bunyi dari pasal 372 menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara kontekstual adalah "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

/. barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, jika kita mau cermati isi seluruh fakta dari dakwaan kesatu sesungguhnya Terdakwa hanya diminta bantuan oleh Saksi-2 untuk mengantar kendaraan-kendaraan tersebut kepada si pemilik dana (Penggadai), sementara Terdakwa sendiri tidak pernah mengakui atau merasa memiliki kendaraan-kendaraan tersebut, hal ini dapat kita cermati dari setiap mobil yang diantar oleh Terdakwa selalu diterima oleh orang yang telah memberikan dana gadai tersebut. Sehingga menurut kami terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar tidak ada kesesuaian antara fakta-fakta dakwaan dengan isi rumusan dari Pasal 372 KUHP yaitu “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

2. Surat Dakwaan tidak jelas.

Hal ini dapat kita lihat pada 2 (dua) fakta yang sangat berbeda dalam Surat Dakwaan, yaitu pada hal 2 huruf e yang menyatakan “....selanjutnya Saksi-2 meminta/ menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan ... dst”, sementara pada huruf f Hal. 3 menyatakan “.....selanjutnya dalam kondisi kesulitan uang tersebut Saksi-2 diperkenalkan oleh Sdri. Komang Suryani dengan Serka I Made Sudana (Terdakwa) yang mengatakan bisa membantu..... dst”, Jika kita cermati dengan arif dan bijak apakah benar ada terjadi fakta pada Hal. 2 huruf e, sementara Saksi-2 belum mengenal Terdakwa jika kita kaitkan pada fakta huruf f Hal. 3 tersebut. Ini menurut kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa, sangat lah tidak objektif karena dalam merumuskan uraian kejadian atau fakta kejadian Oditur tidak memperinci secara jelas dalam menyusun Surat Dakwaan tersebut.

Bahwa oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis untuk :

- 1) Menerima keberatan (eksepsi) dari Terdakwa/ Penasehat Hukum.
- 2) Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/15 /K/AD/III/2015 tanggal 25 Maret 2014 dalam perkara ini batal demi hukum.
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur Militer sangat sependapat dengan pendapat hukum seperti yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam eksepsinya tersebut, terutama mengenai Surat / . Dakwaan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan, syarat-syarat penyusunan, yakni cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan dalam pasal 130 ayat (2) ke-2 b Undang-undang nomor 31 tahun 1997 yaitu uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

b. Bahwa dalam perkara Serka I Made Sudana Nrp. 31940118250873 perlu diketahui oleh Pansehat Hukum Terdakwa, Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, dan Oditur Militer di dalam penyusunan Dakwaan tersebut telah menguraikan fakta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tentunya fakta tersebut tidak sama seperti apa yang diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa terlalu berlebihan dan tidak berdasar pada ketentuan ataupun aturan hukum, namun demikian Oditur Militer tetap menghargai upaya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.

c. Bahwa selanjutnya surat dakwaan pada intinya harus dapat menjawab pertanyaan peristiwa apa yang terjadi, siapa pelakunya dan yang mempertanggungjawabkannya, bagaimana jalan peristiwanya/tindak pidana yang bersangkutan, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana, mengapa dan bagaimana hubungannya, bagaimana modusnya, dengan apa delik dilakukan. Sehingga dengan mengacu rumusan tersebut, Oditur Militer berpendapat bahwa Dakwaan kali telah valid karena telah mencakup sesuai rumusan tersebut.

d. Bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan unsur-unsur dan fakta materiil yang menjadi fakta hukum atau fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dalam surat dakwaan tidak jelas, maka Penasehat Hukum Terdakwa menginginkan adanya kejelasan, sehingga persidangan harus dilanjutkan agar fakta materiil yang sebenarnya atau kebenaran materiil dapat terungkap.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terlalu berlebihan dan tidak mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu kami selaku Oditur Militer berpendapat :

a. Mohon Majelis Hakim yang bersidang hari ini menyatakan untuk menolak dengan tegas Eksepsi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa.

b. Surat Dakwaan Oditur Militer dinyatakan syah sesuai ketentuan perundangan yang ada.

c. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor : 16-K/PM.III-14/AD/IV/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut :

/ 1. Menolak ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Mayor CHK Heri Hidayat, S.H. Nrp 2920075230970 Dkk 3 (tiga) orang selaku Penasehat Hukum Terdakwa I Made Sudana, Serka Nrp 31940118250873.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/15/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah hadir dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Irwan Efendi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Jembrana Negara, 2 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Krajan Kraotan RT/RW 02/01, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2014 di rumah kontrakan Sdri. Yasri Rahayu di Taman Pancing Gelogor Sari Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi bersama beberapa orang teman membuka usaha mengelola rental mobil dengan modal kepercayaan dari teman-teman yang punya mobil diantaranya Sdr. Khoirul Azis dan Sdr. Antonius Santoso untuk disewakan/ direntalkan bertempat di pertigaan Labanasem Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi (cabang dari Pelangi Nusantara Ds Pandan Genteng).
3. Bahwa pada sekira bulan Juni 2014 Sdri. Yasri Rahayu dengan penjamin Sdri. Mariyana menyewa mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA selama 12 (dua belas) hari kepada Saksi dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi bersama Sdr. Khoirul Azis mengantar mobil tersebut ke tempat Sdri. Yari Rahayu di Denpasar di Taman Pancing Gelogor Carik dan diterima oleh Sdri. Yasri Rahayu bersama suaminya dan setelah masa sewa selesai (habis), kemudian pada tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wita Sdri. Rahayu kembali menyewa mobil tersebut kepada Saksi selama 6 (enam) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan biaya sewa tersebut telah ditransfer oleh Sdri. Yasri Rahayu kepada Saksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah masa sewa mobil tersebut habis Sdri. Yasri Rahayu menelpon Saksi dengan mengatakan "mobilnya belum bisa dikembalikan karena dibawa ke Bojonegoro oleh temannya", kemudian Sdri. Yasri Rahayu minta memperpanjang sewa mobil / tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 5 (lima) hari dan Saksi menyetujui lalu Sdri. Yasri Rahayu mentransfer biaya sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo sewanya tanggal 21 Juli 2014.

5. Bahwa sebelum jatuh tempo masa sewa mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA habis, Sdri. Yasri Rahayu pada tanggal 14 Juli 2014 juga menyewa mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA selama 12 (dua belas) hari kepada Saksi dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2014 dan uang sewa telah dibayar kontan serta mobil telah Saksi antarkan ke rumah Sdri. Mariyana sebagai penjamin, kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Sdri. Yasri Rahayu kembali menyewa mobil kepada Saksi jenis Toyota Rush warna hitam Nopol N 1557 YJ selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan uang sewa pada tanggal 17 Juli 2014 telah dibayar sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa terhadap 3 (tiga) mobil tersebut setelah masa sewanya habis Sdri. Yasri Rahayu tidak segera mengembalikan kepada Saksi dengan alasan akan diperpanjang dan Saksi disuruh untuk mentotal kekurangan biaya sewa yang belum dibayar, tetapi setelah Saksi tunggu-tunggu ternyata tidak ada kejelasan pembayaran biaya sewa mobil tersebut, sehingga Saksi mulai curiga terhadap Saksi-1 dengan menanyakan keberadaan tiga mobil tersebut kepada Sdri. Yasri Rahayu tetapi Sdri. Yasri Rahayu tidak mengetahui keberadaan tiga mobil tersebut.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi bersama Sdr. Antonius Santoso dan Sdr. Khoirul Azis berangkat ke Denpasar, tiba di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wita bertemu Sdri. Yasri Rahayu di rumah kontrakannya di Taman Pancing Gelogor Sari Denpasar, Sdri. Yasri Rahayu menyampaikan bahwa mobil Xenia putih Nopol P 398 XA akan dikembalikan pada sekira pukul 11.00 Wita hari itu juga, sedangkan mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA akan dikembalikan sore harinya sekira pukul 15.00 Wita, setelah menyampaikan itu Sdri. Yasri Rahayu pamit keluar rumah dengan alasan mencari dana dan mempersiapkan pengembalian mobil tersebut sedangkan Saksi bersama teman Saksi menunggu di rumah kontrakan Sdri. Yasri Rahayu.

8. Bahwa pada saat Saksi bersama teman Saksi menunggu di rumah kontrakan Sdri. Yasri Rahayu, sekira pukul 16.00 Wita, Sdr. Putu Nova datang mencari Sdri. Yasri Rahayu yang katanya telah menyewa mobil Avanza miliknya tetapi belum dikembalikan, karena Sdri. Yasri Rahayu selanjutnya Sdr. Putu Nova pulang, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Sdr. Putu Nova datang lagi ke rumah kontrakan Sdri. Yasri Rahayu dan menunggu Sdri. Yasri Rahayu pulang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wita Sdr. Made Buit (Sersan Made Sudana) juga datang menanyakan keberadaan Sdri. Yasri Rahayu, lalu Saksi menanyakan keperluannya dan Sdr. Made Buit mengatakan bahwa Sdri. Yasri Rahayu meminjam uang kepada Sdr. Made Buit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena Sdri. Yasri Rahayu tidak ada di rumah kemudian sekira pukul

/ 18.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wita Sdr. Made Buit pergi meninggalkan rumah kontrakan Sdr. Yasri Rahayu dan sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Made Buit datang lagi langsung menanyakan HP Blackberry milik Sdr. Yasri Rahayu kepada Saksi dan Saksi menjawab ada di dalam kamarnya, kemudian HP milik Sdr. Yasri Rahayu tersebut diambil oleh Sdr. Made Buit dan dibawa pergi, sebelum pergi Sdr. Made Buit sempat meminta nomor HP Saksi, pada saat Sdr. Made Buit pergi Sdr. Putu Nova juga ikut pergi.

9. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Putu Nova datang lagi ke rumah kontrakan Sdr. Yasri Rahayu dan bertemu dengan Saksi, lalu Sdr. Putu Nova menceritakan bahwa mobil yang disewa Sdr. Yasri Rahayu sudah ditemukan dengan minta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui perantara Sdr. Made Buit, kemudian Sdr. Putu Nova menunjukkan tulisan rincian tebusan mobil Saksi yang disewa oleh Sdr. Yasri Rahayu dengan perincian untuk mobil Xenia Nopol P 398 XA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk mobil Xenia Nopol P 928 XA dibawa oleh seseorang yang bernama Sdr. Putra, setelah mengetahui permintaan penebusan tersebut sekira pukul 21.30 Wita Sdr. Yasri Rahayu SMS ke Saksi mengatakan "Mas maaf sampean mbalik saja aku nggak bisa mulangin mobil yang dua, terserah sampeyan mau bikin laporan apa dan dimana intinya besok sore tak kembalikan semua terima kasih", lalu sekira pukul 22.30 Wita Saksi pulang ke Banyuwangi.

10. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Agustus 2014 pernah dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa orang yang memegang mobil Saksi meminta tebusan untuk mobil Xenia putih Nopol P 398 XA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memastikan bahwa mobil tersebut ada.

11. Bahwa Saksi bersama Sdr. Antonius Santoso dan Sdr. Khoiril Azis pada tanggal 8 Agustus 2014 bertemu lagi dengan Sdr. Yasri Rahayu bersama Sdr. Mariyana dengan suaminya di Taman Sri Tanjung Banyuwangi dan Saksi kembali menanyakan tentang keberadaan mobil-mobil yang disewa oleh Sdr. Yasri Rahayu tetapi Sdr. Yasri Rahayu mengatakan tiga mobil yaitu Xenia putih Nopol P 398 XA, Xenia hitam Nopol P 928 XA dan Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ digadaikan kepada Sdr. Made Sudana (Terdakwa) anggota TNI-AD dinas di Kodam IX/Udayana.

12. Bahwa Saksi bersama Sdr. Antonius Santoso dan Sdr. Khoiril Azis dengan ditemani Pak Sitanggung anggota Kodam IX/Udayana pada tanggal 3 September 2014 datang ke rumah Terdakwa di daerah Pamogan Kepaon Denpasar untuk menanyakan keberadaan mobil yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, namun pada saat ketemu Terdakwa mengatakan sudah tidak mengetahui keberadaan tiga mobil Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

/ 1. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak mengambil Hand Phone Ibu Yasri Rahayu (Saksi-2) melainkan yang mengambil adalah Saksi sendiri dan memberikannya kepada Terdakwa.
2. Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ke-3 mobil tersebut.
3. Masalah mobil Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi melainkan berhubungan dengan Yasri Rahayu (Saksi-2).

Atas sangkalan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yasri Rahayu.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Pati, 24 Juni 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan awal puasa juni 2014 dikenalkan oleh Sdr. Komang di warung sebelah Cafe Lalelove jalan Taman Pancing Gelogor Carik Denpasar dalam pengurusan penebusan mobil yang Saksi gadaikan kepada Sdr. Komang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2014 Saksi meminjam mobil Xenia hitam Nopol lupa dari Sdr. Nardi, kemudian mobil yang Saksi pinjam tersebut Saksi gadaikan kepada Sdr. Ketut Parwata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama satu minggu di daerah Singaraja dengan perantara Sdr. Komang Suryani, kemudian pada tanggal 10 Juni 2014 Saksi bermaksud menebus mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Sdr. Komang Suryani meminta uang tebusan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), karena uang tidak mencukupi belum bisa menebus mobil tersebut dan justru Saksi mendengar mobil yang Saksi gadaikan kepada Sdr. Komang telah dipindahtangankan dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga membuat Saksi kesulitan untuk menebus kembali mobil tersebut, dalam keadaan kesulitan tersebut Sdr. Komang memperkenalkan Saksi kepada Serka Made Sudana (Terdakwa) yang katanya bisa membantu penebusan mobil tersebut.

3. Bahwa setelah perkenalan dengan Terdakwa dan Saksi telah menyampaikan kesulitan yang Saksi hadapi tentang penebusan mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi mencari mobil pengganti (penukar), atas saran Terdakwa tersebut kemudian Saksi meminjam mobil Suzuki Swift merah Nopol lupa milik teman suami Saksi yang Saksi tidak ingat namanya, setelah mendapat mobil Suzuki Swift merah selanjutnya Saksi

/. menyerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Terdakwa di Taman Pancing Gelogor Denpasar dan mobil Suzuki Swift tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Singaraja ditukar dengan mobil Xenia hitam milik Sdr. Nardi sehingga mobil milik Sdr. Nardi telah dapat ditarik dan diserahkan kepada Sdr. Nardi selaku pemilik mobil, sedangkan mobil Suzuki Swift merah yang Saksi pinjam dari teman suami Saksi, selanjutnya Saksi meminjam/menyewa mobil Avanza hitam (Nopol P 966...) selama satu minggu kepada Sdr. Irwan Efendi di Banyuwangi, baru kemudian mobil Suzuki Swift diambil/ditukar dengan mobil Avanza yang Saksi sewa dari Sdr. Irwan Efendi.

4. Bahwa untuk mengatasi mobil Avanza hitam (Nopol P 966...) yang masih berada di tangan penerima gadasi, Saksi pada tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wita menyewa lagi mobil Xenia putih Nopol P 398 XA dari Sdr. Irwan Efendi dengan penjamin Sdri. Mariyana selama 6(enam) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, selanjutnya mobil di antar ke rumah Sdri. Mariyana dan pada malam harinya biaya sewa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah Saksi transfer kepada Sdr. Irwan Efendi, setelah masa sewa habis Saksi kembali menyewa mobil tersebut selama 5(lima) hari dengan waktu jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014 dan Saksi telah mentransfer biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Irwan Efendi.

5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini ada mobil Xenia putih Nopol P 398 XA saya gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil yang sayagadaikan dulu", dijawab oleh Terdakwa "Ya bu saya carikan pendananya dan ibu saya bantu", besok paginya tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Putra mengambil mobil Xenia putih Nopol P 398 XA di rumah Saksi jalan Gelogor Indah III No. 25 Denpasar, saat terjadi transaksi gadai tersebut yang hadir adalah Saksi, Terdakwa dan Sdr. Putra, serta satu orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya serta pada saat transaksi gadai mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau kwitansi dan saat penyerahan mobil hanya dengan STNK tanpa BPKB, penyerahan uang gadai dilakukan oleh Sdr. Putra kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi sedangkan sidanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bu untuk bunga dipotong 10 % atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan komisi saya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi menyewa lagi satu mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA kepada Sdr. Irwan Efendi selama 12 (dua belas) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, saat itu uang sewanya Saksi bayar kontan ke rekening Sdr. Irwan Efendi dan mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA diantar ke rumah Sdri. Mariyana sebagai penjamin, selanjutnya diserahkan kepada Saksi di pelabuhan Gilimanuk, kemudian pada sekira pukul 20.30 Wita Saksi
/. menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa dengan mengatakan "minta tolong bantuan Pak", Terdakwa menjawab "Ya, bu, saya bantu nanti yang ambil mobilnya anak buah saya, Putra", kemudian besoknya tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wita Saksi ditelpon oleh Sdr. Putra mengatakan "Bu, saya disuruh ngambil mobil oleh Pak Made ketemuan di mana", Saksi jawab "Ya mungkin agak malaman, mobilnya nanti diambil di Terminal Ubung dan sekira pukul 00.00 Wita Saksi bertemu Sdr. Putra di terminal Ubung Denpasar, saat bertemu Saksi menanyakan "bagaimana pembayarannya" Sdr. Putra menjawab "Besok saya mintain ke Bos saya, ini sudah malam, kemudian Saksi mengatakan "Ya pak, saya tunggu besok", setelah itu mobil dibawa oleh Sdr. Putra,

7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 Saksi menyewa lagi satu mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ kepada Sdr. Irwan Efendi selama 7(tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya sewa baru Saksi bayarkan pada tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mobil Toyota Rush berada di tangan Saksi, selanjutnya sesuai kesepakatan Saksi gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk menebus mobil Avanza hitam Nopol 966 .., adapun mekanisme gadai tersebut yaitu pada tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi ditelpon oleh Terdakwa mengatakan "Bu jam berapa mobil mau diserahkan", Saksi jawab "Ya pak tunggu saja nanti saya hubungi", kemudian Saksi kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak saya sudah di depan ATM BCA Pemogan", Terdakwa menjawab "Ya bu sebentar anak buah saya yang mengambil mobilnya", lalu Saksi jawab "ya pak", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita orang suruhan Terdakwa yang Saksi tidak kenal bertemu Saksi di depan ATM BCA Pemogan mengambil mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ, lalu Saksi menelpon Terdakwa menanyakan "Pak Made benar nggak orang ini suruhan Pak Made yang mengambil mobil ngomong sama orangnya", lalu Handphone Saksi serahkan ke orang suruhan Terdakwa tersebut, setelah berbicara Handphone dikembalikan ke Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ya bu itu anak buah saya, kasih saja kuncinya", setelah itu Saksi menyerahkan mobil, kunci dan STNK kepada orang suruhan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi pulang dan tiba di rumah sekira pukul 23.00 Wita dan Saksi kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak terus Avanza hitam Nopol P 966... jam berapa sampai di Denpasar dijawab oleh Terdakwa "ya kurang lebih besok siang bu".

8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita Sdr. Irwan Efendi menemui Saksi di rumah kontrakan Saksi di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar menanyakan keberadaan mobil-mobil yang Saksi sewa dari Sdr. Irwan Efendi, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Irwan Efendi selanjutnya Saksi pamit keluar untuk mencari/mengurus mobil-mobil Sdr. Irwan Efendi yang Saksi gadaikan, sedangkan Sdr. Irwan Efendi pada saat itu masih menunggu di rumah Saksi dan Saksi pada saat keluar rumah Handphone Blackberry jenis Curve hitam dengan pembungkus warna biru milik Saksi, tidak Saksi bawa dan Saksi taruh di atas tempat tidur.

/ 9. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Sdr. Irwan Efendi, ketika berada di rumah Saksi tersebut Handphone Blackberry jenis Curve hitam dengan pembungkus warna biru milik Saksi yang Saksi taruh di atas tempat tidur diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi, pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi tersebut yang mengetahui adalah Sdr. Irwan Efendi yang masih berada di rumah Saksi, sedangkan Saksi belum pulang karena masih mencari/mengurus mobil-mobil Sdr. Irwan yang Saksi gadaikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil Xenia warna putih dan mobil Xenia hitam.
2. Terdakwa tidak pernah memperkenalkan Sdr. Putra kepada Saksi.
3. Mobil-mobil yang digadaikan Saksi kepada Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut adalah mobil pribadinya.
4. Terdakwa tidak pernah menerima transfer uang dari Saksi.
5. Terdakwa tidak pernah menerima kunci rumah Saksi dari Sdr. Aca.

Atas sangkalan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Putu Artana.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Ringdikit, 14 Nopember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Banjar Dinas Kelodan, Sd Ringdikit, Kec. Seririt Kab. Buleleng.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah tiga tahun yang lalu sebagai tetangga kost bertempat jalan Raya Pemogan Gang Soka No. 3 B Kapaon Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi sebagai tetangga kost sering membantu Terdakwa mencuci motor dan mobil di tempat Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di rumahnya memiliki 2 (dua) unit mobil yaitu jenis Xenia Silver Nopolnya tidak ingat yang sering disewakan kepada orang lain, kemudian mobil yang lainnya yaitu Xenia Nopolnya tidak ingat sudah hilang disewa orang belum dikembalikan.
4. Bahwa Saksi pernah diberi oleh Terdakwa sebuah Handphone Blackberry sekira bulan September 2014 sekira pukul

/ . 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita di tempat kost Terdakwa, selanjutnya Handphone Blackberry Saksi berikan kepada anak Saksi yang bernama Kadek Nopi Pradnyani.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Handphone Blackberry yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas dan karena alamatnya di luar daerah maka Oditur memohon agar BAP POM dibacakan, Penasehat Hukum dan Terdakwa secara tegas di persidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Khoirul Azis.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 Juni 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Dsn Kerajan, Ds Labanasem RT/RW 04/02, Kec. Kabat Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi memiliki usaha mengelola rental dari beberapa pemilik mobil yang diserahkan kepada Saksi untuk Saksi kelola dengan nama "Mira Pelangi Rent Car" dan pada tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita ada yang akan menyewa mobil, selanjutnya Saksi menelpon salah satu pemilik mobil yang Saksi kelola yang bernama Sdr. Supriyono dengan memberitahukan bahwa ada orang yang akan menyewa mobil sehingga Saksi meminta mobil miliknya untuk disewakan kepada Sdr. Yasri Rahayu dengan penjamin Sdr. Mariyana.

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Sdr. Irwan Efendi masing-masing membawa kendaraan menuju kerumah Sdr. Mariyana untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ yang disewa oleh Sdri. Yasri Rahayu, penyerahan mobil dilakukan oleh Sdr. Irwan kepada Sdri. Mariyana di jalan depan rumahnya Sdr. Mariyana, uang sewa mobil dibayarkan melalui transfer ke Rekening bank Sdr. Irwan Efendi dan pada saat penyerahan mobil Saksi duduk berada di dalam mobil jenis Xenia putih Nopol P1006 NK, setelah selesai penyerahan Saksi dan Sdr. Irwan Efendi pulang ke rumah masing-masing.

l. 4. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jumlah mobil yang disewa oleh Sdr. Yasri Rahayu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) unit yaitu mobil Xenia putih Nopol P 398 XA atas nama Sdr. Antonius Santoso, mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA atas nama pemilik Sdr. Supiono dan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ milik club Saksi. Ketiga mobil tersebut disewa oleh Sdri. Yasri Rahayu dengan perantara/penghubung Sdr. Irwan Efendi dan Sdri. Mariyana sebagai penjamin serta pada saat transaksi sewa 3 (tiga) unit mobil tersebut dilengkapi dengan surat sewa dan STNK mobil yang disewa tersebut.

5. Bahwa mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA disewa oleh Sdri. Yasri Rahayu selama 12 (dua belas) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah biaya sewa yang harus di bayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi setelah jatuh tempo tanggal 26 Juli 2014 mobil tersebut tidak dikembalikan sampai dengan sekarang, begitu 2 (dua) unit mobil lainnya yaitu mobil Xenia putih Nopol P 398 XA dan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada Saksi.

6. Bahwa pada saat transaksi sewa mobil Saksi tidak pernah melakukan transaksi sewa secara langsung dengan Sdri. Yasri Rahayu, namun selalu ditelpon oleh Sdr. Irwan Efendi (perantara) yang memberitahu bahwa ada yang mau menyewa mobil dengan penjamin Sdr. Mariyana, dan yang selalu telpon adalah Sdr. Irwan Efendi.

7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 Saksi datang ke rumah Sdri. Yasri Rahayu di jalan Taman Pancing Gelogor Carik Denpasar untuk menanyakan keberadaan mobil-mobil yang disewa dari Saksi dan Sdri. Yasri Rahayu mengatakan / menerangkan bahwa Sdri. Yasri Rahayu tidak menerima uang dari mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dengan alasan untuk ditukar dengan mobil sebelumnya, sedangkan yang mengambil mobil tersebut adalah Sdr. Putra atas suruhan Pak Made Sudana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Antonius Santoso.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 8 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Kerajan Desa Parang Harjo RT/RW 01/04 Kec. Songgon, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

/.

2. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Sdr. Irwan Efendi menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa mobil Saksi akan disewa oleh Sdr. Yasri Rahayu selama 6 (enam) hari, keesokan harinya Sdr. Irwan Efendi datang ke rumah Saksi mengambil mobil Xenia putih Nopol P 398 XA dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Sdr. Yasri Rahayu satu hari sebelum jatuh tempo masa sewa menelpon ke Sdr. Irwan Efendi yang mengatakan akan memperpanjang sewa mobil selama 5 (lima) hari dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Yasri Rahayu memperpanjang lagi tetapi setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan.

3. Bahwa jumlah mobil yang disewa oleh Sdr. Yasri Rahayu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) unit yaitu mobil Xenia putih Nopol P 398 XA atas nama pemilik Sdr. Antonius Santoso, mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA atas nama pemilik Sdr. Supiono dan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ milik club Saksi. Ketiga mobil tersebut disewa oleh Sdr. Yasri Rahayu dengan perantara/penghubung Sdr. Irwan Efendi dan Sdr. Mariyana sebagai penjamin serta pada saat transaksi sewa 3 (tiga) unit mobil tersebut dilengkapi dengan surat sewa dan STNK mobil yang disewa tersebut dan ketiga mobil tersebut langsung Saksi antarkan bersama Sdr. Irwan Efendi kepada Sdr. Mariyana di rumahnya.

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi bersama Sdr. Irwan Efendi dan Sdr. Khoirul Azis berangkat ke Bali untuk menemui Sdr. Yasri Rahayu dan pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 00.00 Wita, tiba di Bali di rumah Sdr. Yasri Rahayu jalan Taman Pancing Gelogor Carik Denpasar, ketika bertemu Sdr. Yasri Rahayu mengatakan bahwa mobil Xenia putih Nopol P 398 XA nanti pada pukul 09.00 Wita akan datang. Setelah itu Sdr. Yasri Rahayu pergi dengan alasan mencari uang sewa mobil dan Saksi bersama teman Saksi masih menunggu di rumah Sdr. Yasri Rahayu, kemudian datang Serka Made Sudana (Terdakwa) bersama seorang temannya menanyakan keberadaan Sdr. Yasri Rahayu, dijawab oleh Sdr. Irwan Efendi " Sdr. Yasri Rahayu tidak ada", selanjutnya Sdr. Irwan Efendi bertanya kepada Terdakwa "ada apa", Terdakwa menjawab "Sdr. Yasri Rahayu punya hutang dengan saya", sehingga terjadi komunikasi antara Sdr. Irwan Efendi dengan Terdakwa membicarakan masalah mobil yang disewa oleh Sdr. Yasri Rahayu dari Saksi.

5. Bahwa pada saat Saksi bersama teman Saksi bertemu Terdakwa di rumah Sdr. Yasri Rahayu tersebut, Terdakwa mengatakan dapat membantu mengetahui informasi keberadaan ketiga mobil yang disewa oleh Sdr. Yasri Rahayu dari tempat Saksi tersebut yaitu mobil Xenia putih Nopol 398 XA, mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dan Terdakwa mengetahui keberadaan mobil dan menceritakan mobil yang dicari ada tetapi dengan minta tebusan, untuk mobil Xenia putih Nopol 398 XA meminta tebusan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk mobil Xenia hitam dibawa lari orang, sedangkan untuk mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ

/./ meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tebusan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa pergi sedangkan Saksi bersama teman Saksi masih menunggu Sdri. Yasri datang tetapi setelah ditunggu tidak datang akhirnya sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama teman Saksi kembali ke Banyuwangi.

6. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama Sdr. Irwan Efendi dan Sdr. Khoiril Azis bertemu dengan Sdri. Yasri Rahayu di Taman Sri Tanjung Banyuwangi, pada saat bertemu tersebut Sdri. Yasri Rahayu menerangkan bahwa mobil yang disewanya dari tempat digadaikan kepada Terdakwa, yaitu mobil Xernia putih Nopol P 398 XA digadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ tidak dinominalkan uang karena sebagai jaminan Xenia putih Nopol P 398 XA, kemudian atas tindakan Sdri. Yasri Rahayu yang telah menggadaikan mobil-mobil yang disewanya dari Saksi tersebut, selanjutnya Sdri. Yasri Rahayu di bawa ke Polres Banyuwangi dan diperiksa tetapi hasilnya Sdri. Yasri Rahayu hanya wajib lapor, kemudian pada sekira akhir bulan Agustus 2014 Sdri. Yasri Rahayu dibawa dan ditahan oleh anggota Polsek Kuta Denpasar karena kasus mobil yang disewanya.

7. Bahwa karena berdasarkan keterangan Sdri. Yasri Rahayu yang mengatakan bahwa tiga mobil yang disewanya dari Saksi tersebut digadaikan kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 September 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi bersama teman Saksi datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kepaon Denpasar di antar oleh Pak Sitanggung yang sedang piket dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menginformasikan mobil-mobil Saksi ada di Sdr. Putra orang Klungkung yang Terdakwa tidak tahu alamatnya, kemudian pada tanggal 11 September 2014 Saksi bersama Sdr. Irwan Efendi dan Sdr. Khoiril Azis serta Sdr. Supiyono melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan karena ketiga mobil tersebut hingga sekarang tidak diketemukan, kemudian biaya sewa yang tidak dibayarkan dan biaya usaha pencarian mobil ketiga mobil tersebut yang kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir di persidangan dengan alasan sedang bekerja di Timor Leste sesuai dengan keterangan Sdr. A.A.Ketut Andarya Teja,S.T. selaku kepala lingkungan Dusun Gulingan maka Oditur memohon agar BAP POM dibacakan, Penasehat Hukum dan Terdakwa secara tegas di persidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut :

/ . Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ketut Sukradana.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 6 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jln. D Buyan Gg Cempaka No. 2 Dsn Gulingan, Sanur Denpasar Selatan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2014 pada saat Saksi datang ke tempat kost kakak Saksi yang bernama Sdr. Komang Suwitra di jalan Tukad Badung XVI Renon dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kost kakak Saksi tersebut sudah ada beberapa orang yang terlibat pembicaraan diantaranya Sdr. Komang Suwitra, Terdakwa dan ada satu orang teman Terdakwa dan Saksi pun langsung memperkenalkan diri bergabung dalam obrolan tersebut di jalan Tukad Badung XVI Renon tersebut, pada saat itu Saksi diberitahu oleh Sdr. Komang Suwitra bahwa Terdakwa anggota TNI yang berdinast di Kapaon dan memiliki usaha rental (usaha sewa mobil) serta menyampaikan berasal dari Singaraja sama dengan tempat asal orang tua Saksi dan seandainya perlu menyewa kendaraan bisa menghubungi Terdakwa, setelah Saksi dengan Terdakwa saling tukar menukar nomor HP.

3. Bahwa satu minggu kemudian sekira bulan Juni 2014 teman Saksi mencari mobil yang bisa disewa, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa menyampaikan kalau teman Saksi yang bernama Sdr. Herman akan menyewa mobil selama 7 (tujuh) hari untuk digunakan di Denpasar, setelah ada kesepakatan kemudian sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa mengantarkan mobil Xenia Silver Nopol DK 1603 BA yang akan disewakan tersebut dan bertemu dengan Saksi di mini market Cirkle K persis di depan gang menuju rumah Saksi di jalan Danau Buyan Sanur.

4. Bahwa dari usaha menghubungkan sewa menyewa mobil tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari dimana Terdakwa menyewa kepada Saksi sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, selanjutnya Saksi menyewakan lagi kepada penyewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari kali selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali menyewa mobil kepada Terdakwa, menyewa 2 (dua) kali mobil jenis Xenia Silver Nopol DK 807 AZ Saksi pakai sendiri bersama keluarga selama 2 (dua) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan menyewa sekali mobil jenis Toyota Inova / . Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol L 1595 NA selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mobil-mobil yang Saksi sewa dari Terdakwa tersebut sepengetahuan Saksi milik Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wita ketika Saksi berada di Kampung Tamblang Singaraja untuk melaksanakan upacara Wedalan Sanggah, Saksi mendapat telpon dari Terdakwa menawarkan satu unit mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ yang akan digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 10 % dipotong di muka, selanjutnya Saksi menanyakan asal usul mobil tersebut, Terdakwa mengatakan mobil tersebut berasal dari Jawa dan pemiliknya langsung yang menggadaikan sehingga dapat dipertanggung jawabkan, kemudian Saksi meminta pendapat istri Saksi yang bernama Sdri. Ana Maria Montero Lay sebelum menggadai mobil tersebut dan istri Saksi menyetujui, setelah itu sekira pukul 12.00 Wita Saksi menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa uangnya sudah siap dan selesai sembahyang Saksi berangkat diantar saudara Saksi yang bernama Sdr. Komang dengan menggunakan motor ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa di jalan Pasar Sangsit Singaraja untuk transaksi gadai mobil tersebut, setelah tiba Saksi melihat mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ sudah diparkir dipinggir jalan depan pasar dan Saksi melihat Terdakwa bersama satu orang temannya yang bernama Sdr. Ketut Parwata berdiri di depan mobil tersebut, setelah bertemu dan salaman Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksipun diberikan kunci kontak mobil, selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut pulang ke Denpasar bersama Terdakwa yang Saksi antar pulang di daerah Pemogan, setelah itu Saksi tiba di rumah sekira pukul 05.30 Wita dan memarkir mobil di depan Circle K jalan Danau Buyan Sanur.

7. Bahwa selama mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ Saksi gadai, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa pemilik tersebut sedang berada di Bali mencari mobilnya dan Terdakwa menyarankan agar mobil tersebut diamankan dan jangan dipakai dulu sehingga membuat Saksi bingung dan mendesak Terdakwa untuk menebus mobil tersebut tetapi Terdakwa mengatakan belum ada dana untuk menebusnya akhirnya mobil tersebut Saksi serahkan kepada kakak Saksi yang bernama Sdr. Komang Suwitra untuk mengamankannya dan hal itu sepengetahuan Terdakwa.

8. Bahwa setelah mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dalam penguasaan Sdr. Komang Suwitra dari Terdakwa belum ada kabar kapan akan menebus kembali mobil tersebut, selanjutnya oleh Sdr. Komang Suwitra mobil tersebut pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita digadaikan kepada seseorang di daerah Lombok dan hasil uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah diberikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi menelpon dan memberitahu Terdakwa bahwa mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ telah digadaikan kepada temannya Sdr. Komang Suwitra di daerah Lombok dan uang hasil gadai sudah Saksi terima.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ . Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK II Gel I di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikbekang Bandung, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Bakangdam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat serka Nrp. 31940118250873.
2. Bahwa pada sekira bulan Juni 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. Yasri Rahayu di warung sebelah Café Lalove jalan Taman Pancing Gelogor Carik Denpasar, pada saat itu Terdakwa diminta tolong oleh Sdri. Yasri Rahayu untuk membantu menyelesaikan penebusan mobil milik Sdr. Nardi Nopol lupa yang digadaikan oleh Sdri. Yasri Rahayu kepada Sdr. Ketut Parwata di Singaraja dengan perantara Sdri. Komang Suryani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Sdri. Yasri Rahayu tidak mempunyai uang untuk menebus mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Sdri. Yasri Rahayu untuk tukar guling dengan mobil yang dibawanya yaitu mobil Suzuki Swift Nopol lupa warna merah maron dan Sdri. Yasri Rahayu menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ketut Parwata di Singaraja untuk menukar guling mobil Xenia hitam milik Sdr. Nardi yang digadaikan oleh Sdri. Yasri Rahayu dengan mobil Suzuki Swift yang dibawa oleh Sdri. Yasri Rahayu, setelah terjadi kesepakatan dengan Sdr. Ketut Parwata, malam itu juga Terdakwa dengan Sdri. Komang Suryani ke Singaraja bertemu dengan Sdr. Ketut Parwata sekira pukul 02.00 Wita di pinggir jalan dekat terminal Banyuasri Singaraja, kemudian Terdakwa menyerahkan/menukar mobil Swift warna merah maron dan menerima mobil Xenia hitam dari Sdr. Ketut Parwata dan upaya membantu menukarkan mobil tersebut Terdakwa diberi uang oleh Sdri. Yasri Rahayu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Yasri Rahayu dengan mengatakan "Pak Made tolong bantu Ayu carikan pendana, saya mau menggadaikan mobil Avanza hanya 10 (sepuluh) hari aja", lalu Terdakwa bertanya "mau digadai berapa", Sdri. Yasri Rahayu menjawab "kalau bisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdri. Cipto di Singaraja dengan percakapan "Bu, ini ada yang mau gadai mobil Avanza minta Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mau terima tidak", dan Sdri. Cipto menjawab "kalau mobilnya tidak bermasalah saya mau terima", dan Terdakwapun memastikan mobil tersebut tidak bermasalah, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdri. Yasri Rahayu memberitahu kalau sudah ada yang mau menerima gadai dengan bunga 10 % potong di depan, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dan Sdr. Gede Budi bersama Sdr. Ketut Putra (keduanya teman Terdakwa) mengendarai mobil Karimun mendatangi tempat tinggal Sdri. Yasri Rahayu di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan mengambil mobil Avanza hitam Nopol P 966 ... yang akan digadaikan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Gede Budi dan Sdr. Ketut Putra

/ . mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan mobil Avanza hitam tersebut kepada Sdri. Cipto di Singaraja, setelah mobil Avanza hitam diterima Sdri. Cipto lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Cipto memberi uang kepada Sdr. Gede Budi sebagai biaya operasional dan sisa uang gadai sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) supaya ditransfer ke Rekening BRI Norek 0017.0102.521.9500 An, Terdakwa (I Made Sudana) dan uang tersebut telah ditransfer oleh Sdri. Cipto serta Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Yasri Rahayu dari membantu menggadaikan mobil Avanza hitam Nopol P 966 ... tersebut Terdakwa mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa sesuai kesepakatan mobil Avanza hitam Nopol 966 ... digadaikan kepada Sdri. Cipto selama 10 (sepuluh) hari tetapi setelah lewat 10 (sepuluh) hari atau telah jatuh tempo Sdri. Yasri Rahayu belum bisa menebusnya karena tidak memiliki uang, kemudian Sdri. Yasri Rahayu pada tanggal 10 Juli 2014 kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan satu unit mobil Toyota tipe G warna hitam Nopol lupa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ketut Putra selama 10 (sepuluh) hari, uang yang diterima Sdr. Yasri Rahayu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena telah dipotong bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya sekira tanggal 17 Juli 2014.

5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Yasri Rahayu menyampaikan kalau dirumahnya sudah ada 2(dua) unit mobil yang akan digadaikan yaitu mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA dan mobil Toyota Avanza Velos putih Nopol DK ... (lupa), tetapi karena pada saat itu sudah malam Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Yasri Rahayu bahwa besok akan ditindaklanjuti oleh Sdr. Ketut Putra, kemudian keesokan harinya tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wita 2 (dua) mobil tersebut diambil oleh Sdr. Ketut Putra di rumah Sdri. Yasri Rahayu dengan perhitungan mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA digadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang yang diterima Sdri. Yasri Rahayu sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk mobil Toyota Avanza Veloz putih Nopol digadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang yang diterima Sdri. Yasri Rahayu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa akan kirim besok.

6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa ditelpon Sdri. Yasri Rahayu yang mengeluh karena 2 (dua) unit mobil yang digadaikan pada tanggal 12 Juli 2014 yaitu mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA dan mobil Toyota Avanza Velos putih Nopol DK (lupa) belum dibayar lunas, namun pada tanggal 14 Juli 2014 Sdr. Ketut Putra telah nambah lagi menggadai satu unit mobil Daihatsu Xenia hitam Nopol P928 XA yang sama sekali belum di bayar, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Ketut Putra untuk menanyakan penyelesaian uang gadai mobil yang belum dibayar, tetapi jawaban dari Sdr. Ketut Putra alasannya belum ditransfer oleh pendana, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wita Sdri. Yasri Rahayu
/. kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan pendana lagi yang mau menggadai mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dan Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdri. Yasri Rahayu asal-usul mobil tersebut yang diakui oleh Sdri. Yasri Rahayu sebagai milik kakaknya sendiri, selanjutnya Terdakwa menghubungi penerima gadai/pendana atas nama Sdr. Ketut Parwata dari Singaraja dan setelah di setujui Terdakwa menghubungi Sdri. Yasri Rahayu untuk mengantarkan mobilnya, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Gede Budi mengambil mobil Toyota Rush tersebut di depan ATM BCA Pemogan, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa bersama Sdr. Gede Budi ke Singaraja digadaikan kepada Sdr. Ketut Sukradana (Ketut Kupang) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dan saat itu uang yang Terdakwa terima dari pendana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dengan perjanjian 10 (sepuluh) hari akan ditebus, setelah transaksi selesai sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Gede Budi diantar oleh Sdr. Ketut Sukradana menggunakan mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ ke Denpasar.

7. Bahwa selanjutnya keesokan paginya tanggal 16 Juli 2014 uang gadai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Yasri Rahayu di depan ATM BCA Pemogan, setelah itu uang tersebut yang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikirim melalui mesin Setor Tunai ke Rekening BRI milik Sdri. Cipto di Singaraja untuk uang DP penebusan mobil Avansa Nopol P 966 ... yang digadaikan oleh Sdri. Yasri Rahayu melalui Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2014 dan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Terdakwa antarkan secara tunai ke Sdri. Cipto di Singaraja hari itu juga ditemani Sdr. Gede Budi, dari membantu menggadaikan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ tersebut Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Putu Artana pergi ke rumah Sdri. Yasri Rahayu di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar, tetapi Sdri. Yasri Rahayu tidak ada di rumah dan pintu rumahnya tidak dalam keadaan terkunci serta di rumah Sdri. Yasri Rahayu sudah ada Sdr. Irwan Efendi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Irwan Efendi "apa benar ada Handphone Blackberry" dijawab oleh Sdr. Irwan Efendi "ada Pak, di dalam kamar", selanjutnya Sdr. Irwan Efendi mengambilkan Handphone tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Putu Artana.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Barang :

1) 1 (satu) buah Hand Phone Blackberry Curve warna hitam.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA atas nama Antonius Santoso.

l. 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-06671290 mobil Toyota Rush hitam metalik Nopol N 1557 YJ atas nama Andrik Aprilyanto.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 787499 mobil Daihatsu hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ.
- 6) 2 (dua) lembar surat penyewaan mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ dan mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama penyewa Sdri. Yasri Rahayu.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 000000/KRD-GNS/SK/08/14 tanggal 13 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA atas nama Antonius Santoso dari Koperasi Simpan Pinjam Milenium Artha Niaga.
- 8) 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 03479/250814/ASF tanggal 25 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA dari PT Astra Sedaya Finance.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone Blackberry Curve warna hitam, adalah Hand Phone milik Saksi-2 (Sdr. Yasri Rahayu) yang diambil oleh Terdakwa dan diberikan kepada Saksi-5, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA atas nama Antonius Santoso.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-06671290 mobil Toyota Rush hitam metalik Nopol N 1557 YJ atas nama Andrik Aprilyanto.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 787499 mobil Daihatsu hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ.
- 6) 2 (dua) lembar surat penyewaan mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ dan mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama penyewa Sdri. Yasri Rahayu.

/./ 7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 000000/KRD-GNS/SK/08/14 tanggal 13 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA atas nama Antonius Santoso dari Koperasi Simpan Pinjam Milenium Artha Niaga.

8) 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 03479/250814/ASF tanggal 25 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA dari PT Astra Sedaya Finance, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat menandakan bahwa benar para Saksi memang benar memiliki mobil dan menitipkannya di usaha rental mobil bertempat di pertigaan Labanasem Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi (cabang dari Pelangi Nusantara Ds. Pandan Genteng) / Mira Rent Car serta surat keterangan tentang penyewaan kendaraan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 maka surat-surat tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut diatas yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya dan para Saksi yang hadir serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No.31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK II Gel I di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikbekang Bandung, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 31940118250873.

2. Bahwa benar pada tahun 2011 Sdr. Irwan Efendi (Saksi-1) dan Sdr. Khoirul Azis (Saksi-4) membuka usaha mengelola rental/sewa mobil dengan nama usaha " Mira Pelangi Rent Car" bertempat di pertigaan Labanasem Kec. Kabat Kab. Banyuwangi (cabang dari Pelangi Nusantara Ds. Pandan Genteng), mobil-mobil yang disewakan tersebut milik teman-temannya yang diserahkan untuk dikelola/disewakan diantaranya mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA atas nama Sdr. Antonius Santoso, mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Sdr. Supiyono dan mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ atas nama Andrik Aprilyanto.

/ 3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) dengan penjamin Sdri. Mariyana menyewa mobil di Mira Pelangi Rent Car” yaitu :

a. Mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA disewa pada tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wita selama 6 (enam) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya sewa telah dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mobil tersebut diantar oleh Saksi-1 bersama Sdr. Khoirul Azis (Saksi-4) diserahkan dan diterima langsung oleh Saksi-2 di rumahnya Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan.

b. Mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA disewa pada tanggal 14 Juli 2014 selama 12 (dua belas) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan biaya sewanya telah di bayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) mobil tersebut diantar ke rumah Sdri. Mariyana selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 di Pelabuhan Gilimanuk.

c. Mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ disewa pada tanggal 15 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan biaya sewa telah dibayar sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), mobil tersebut diantar oleh Saksi-1 bersama Saksi-4 ke rumah Sdri. Mariyana selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 tersebut pada saat disewa pertama pembayaran sewanya telah dibayar lunas tetapi setelah masa sewa habis mobil tidak dikembalikan, Saksi-2 beralasan mobil tersebut akan diperpanjang masa sewanya, tetapi uang perpanjangan sewanya tidak kunjung dibayarkan sehingga Saksi-1 curiga dan mengawatirkan atas tiga unit mobil yang telah disewa oleh Saksi-2 tersebut, kecurigaan Saksi-1 tersebut ternyata benar tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 telah berada dalam penguasaan orang lain tanpa sepengetahuan Saksi-1.

5. Bahwa benar ternyata Saksi-2 sebelum melakukan penyewaan tiga unit mobil di tempat usaha “Mira Pelangi Rent Car”, Saksi-2 telah mempunyai masalah penebusan mobil yang disewanya dari orang lain yang kemudian digadaikannya dan Saksi-2 pada saat akan mengambil mobil tersebut tidak mampu membayar uang tebusan, selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut Saksi-1 menyewa mobil di tempat usaha Saksi-1 “Mira Pelangi Rent Car”, selanjutnya Saksi-2 meminta/menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil yang disewa tersebut dan uang hasil gadai digunakan untuk menebus/mengambil mobil-mobil sewaan yang digadaikan sebelumnya.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2014 Saksi-2 meminjam mobil Xenia hitam Nopol lupa dari Sdr. Nardi, kemudian Saksi-2 menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ketut Parwata di Singaraja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 1 (satu)

/ . minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu dengan perantara Sdri. Komang Suryani, pada tanggal 10 Juni 2014 Saksi-2 bermaksud menebus mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi Sdr. Komang Suryani menyampaikan uang tebusan mobil tersebut bertambah menjadi sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) sehingga Saksi-2 tidak bisa menebus mobil tersebut dan justru Saksi-2 mendengar mobil tersebut telah dipindahtangankan dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hal itu makin menyulitkan Saksi-2 untuk menebus kembali mobil milik Sdr. Nardi yang telah digadaikannya tersebut, selanjutnya dalam kondisi kesulitan uang tersebut Saksi-2 diperkenalkan oleh Sdri. Komang Suryani dengan Serka I Made Sudana (Terdakwa) yang mengatakan bisa membantu penebusan mobil tersebut.

7. Bahwa benar setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kesulitan yang dihadapinya terkait penebusan mobil milik Sdr. Nardi yang berada di tangan penggadaai atas nama Sdr. Ketut Parwata, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk menebus mobil milik Sdr. Nardi agar Saksi-2 mencari mobil pengganti (penukar), atas saran Terdakwa tersebut Saksi-2 meminjam mobil Suzuki Swift merah maron Nopol lupa milik teman suami Saksi-2 yang Saksi-2 tidak ingat namanya, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Taman Pancing Gelogor Denpasar, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ketut Parwata di Singaraja untuk menukar mobil Xenia hitam milik Sdr. Nardi dengan mobil Suzuki Swift, setelah terjadi kesepakatan dengan Sdr. Ketut Parwata, malam itu juga Terdakwa dengan Sdri. Komang Suryani ke Singaraja bertemu dengan Sdr. Ketut Parwata sekira pukul 02.00 Wita dipinggir jalan dekat terminal Banyuasri Singaraja, kemudian Terdakwa menyerahkan /menukar mobil Swift warna merah maron dan menerima mobil Xenia hitam dari Sdr. Ketut Parwata sehingga mobil Xenia hitam telah dapat dikembalikan kepada Sdr. Nardi selaku pemilik, dari upaya membantu menukarkan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar kemudian untuk menebus/mengambil mobil Suzuki Swift, Saksi-2 menyewa mobil Avanza hitam (Nopol P 966....) dari Saksi-1 selama 1 (satu) minggu, kemudian Saksi-2 pada tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wita menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Made tolong bantu Ayu carikan pendana, saya mau menggadaikan mobil Avanza hanya 10 (sepuluh) hari saja", lalu Terdakwa bertanya "mau digadai berapa", Saksi-2 menjawab "Kalau bisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Bu Cipto di daerah Singaraja dengan percakapan "bu, ini ada yang mau gadai mobil Avanza hitam minta Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mau terima nggak", Bu Cipto menjawab "Kalau mobilnya tidak bermasalah, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahu kalau sudah ada yang mau menggadai dengan bunga 10 % potong di muka.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dan Sdr. Gede Budi bersama Sdr. Ketut Putra mengendarai

/ . mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Karimun mendatangi tempat tinggal Saksi-2 di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan mengasmbil mobil Avanza hitam nopol P 966.. yang akan digadaikan kepada Bu Cipto, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Gede Budi dan Ketut Putra mengantarkan mobil Avanza hitam tersebut kepada Bu Cipto di Singaraja, setelah mobil Avanza hitam diterima Bu Cipto lalu Terdakwa menyuruh Bu Cipto memberikan uang kepada Sdr. Gede Budi sebagai biaya operasional dan sisa uang gadai sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh Bu Cipto ke Rekening BRI Norek. 0017.0102.521.9500 atas nama Terdakwa serta Terdakwa telah menyerahkannya kepada Saksi-2, dari membantu menggadaikan mobil Avanza hitam Nopol P 966 ... tersebut Terdakwa mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa benar terhadap mobil Avanza hitam Nopol P 966 .. yang digadaikan kepada Bu Cipto sesuai kesepakatan hanya digadai selama 10 (sepuluh) hari tetapi setelah lewat 10 (sepuluh) hari atau telah jatuh tempo Saksi-2 belum bisa menebusnya karena tidak memiliki uang, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA di tempat Saksi-1, kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini ada mobil Xenia putih Nopol P 398 XA saya gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil yang saya gadaikan dulu (Avanza hitam Nopol P 966 ..)" dijawab oleh Terdakwa "Ya bu saya carikan pendananya dan Ibu saya bantu", kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ketut Putra yang bersedia akan menggadai mobil Xenia putih Nopol P 398 XA, setelah ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi-2 kalau sudah ada orang yang bersedia menggadai mobil tersebut.

11. Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Ketut Putra datang ke rumah Saksi-2 jalan Gelogor Indah III No. 25 Denpasar melakukan transaksi gadai, yang hadir pada saat itu Saksi-2, Terdakwa bersama Sdr. Ketut Putra dan satu orang lagi teman Terdakwa pada saat transaksi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau kwitansi dan saat penyerahan mobil oleh Saksi-2 kepada Sdr. Ketut Putra hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB serta transaksi gadai tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak mobil maupun pengelola rental, penyerahan uang gadai dilakukan oleh Sdr. Ketut Putra kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa menransfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi-2 sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong bunga 10 % atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari keikutsertaan Terdakwa menggadaikan mobil Xenia putih Nopol P 398 XA tersebut Terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi satu mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dari Saksi-1, kemudian pada sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk mencarikan lagi penggadai, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.

/ . Ketut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketut Putra dan Sdr. Ketut Putra bersedia menggadai mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Ketut Putra menelpon Saksi-2 menanyakan tempat pertemuan untuk mengambil mobil yang akan digadainya tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Saksi-2 bertemu Sdr. Ketut Putra di terminal Ubung Denpasar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan mobil beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Sdr. Ketut Putra dan belum ada pembayaran uang gadai, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Ketut Putra dan sampai sekarang Saksi-2 tidak pernah menerima uang hasil gadai mobil tersebut sedangkan Sdr. Ketut Putra sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

13. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi satu mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dari Saksi-1, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 kembali meminta kepada Terdakwa untuk mencari penggadai mobil Toyota Rush tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Ketut Sukradana alias Sdr. Ketut Kupang (Saksi-6) orang yang bersedia akan menggadai mobil dan berada di daerah Singaraja, setelah Saksi-6 menyatakan setuju, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar mengantarkan mobil ke tempat yang telah ditentukan, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 menyerahkan mobil beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Gede Budi di depan ATM BCA Pemogan, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa bersama Sdr. Gede Budi ke Singaraja bertemu dengan Saksi-6 di jalan Pasar Sangsit Singaraja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Rush beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipotong bunga sebesar 10 % dan saat itu uang yang Terdakwa terima dari Saksi-6 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dengan penjangjian 10 (sepuluh) hari akan ditebus, setelah transaksi gadai selesai, selanjutnya Saksi-6 membawa mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ pulang ke Denpasar bersama Terdakwa dan Sdr. Gede Budi yang diantar oleh Saksi-6 turun di Pemogan Denpasar, kemudian Saksi-6 menuju ke rumahnya dan tiba sekira pukul 05.30 Wita serta memarkir mobil di depan Circle K jalan Danau Buyan Sanur dari menggadai mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ tersebut Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar Saksi-6 setelah beberapa hari menggadai mobil Totota Rus hitam Nopol N 1557 YJ dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahu bahwa pemilik tersebut sedang berada di Bali mencari mobilnya dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi-6 agar mengamankan mobil tersebut dan jangan dipakai dulu, hal itu membuat Saksi-6 bingung serta mendesak Terdakwa untuk menebus mobil tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan belum ada dana untuk menebusnya, akhirnya mobil tersebut Saksi-6 serahkan kepada kakak Saksi-6 yang bernama Sdr. Komang Suwitra untuk mengamankannya dan hal itu sepengetahuan Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dalam penguasaan Sdr. Komang Suwitra serta dari Terdakwa belum / ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kabar kapan akan menebus kembali mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita mobil tersebut oleh Sdr. Komang Suwitra digadaikan kepada seseorang di daerah Lombok dan hasil uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah diberikan kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-5 menelpon dan memberitahu Terdakwa bahwa mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ telah digadaikan oleh Sdr. Komang Suwitra di daerah Lombok dan uang hasil gadai sudah Saksi-6 terima.

16. Bahwa benar mobil Xenia putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ yang disewa oleh Saksi-2 dari Saksi-1, yang kemudian Saksi-2 menyuruh dan meminta kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada orang lain, Terdakwa mengetahui bahwa mobil-mobil tersebut pada saat digadaikan hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB, dari hal itu Terdakwa sudah tahu bahwa tiga unit mobil tersebut bukan milik Saksi-2 dan bukan milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada orang lain, dengan demikian Terdakwa telah menganggapnya pada dirinya ada hak atas mobil-mobil tersebut yang seakan miliknya sehingga dapat dengan leluasa memperlakukan (menggadaikan) mobil-mobil tersebut kepada orang lain, padahal Terdakwa tidak ada kewenangan untuk itu, hal itu dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang Terdakwa kerjakan.

17. Bahwa benar tindakan Saksi-1 selaku pengelola rental terhadap tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 yang tidak dikembalikan tersebut, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 pada tanggal 25 Juli 2014 berangkat ke Denpasar mencari Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan tiga unit mobil tersebut, tiba di Denpasar pada tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wita serta bertemu Saksi-2 di rumah kontraknya di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Bali, pada saat bertemu Saksi-2 menyampaikan bahwa mobil Xenia putih Nopol 398 XA akan dikembalikan pada sekira pukul 11.00 Wita hari itu juga, sedangkan mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA akan dikembalikan sore harinya sekira pukul 15.00 Wita, setelah menyampaikan itu Saksi-2 pamit keluar rumah dengan alasan mencari dana dan mempersiapkan pengembalian tiga unit mobil tersebut, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 masih menunggu di rumah kontrakan Saksi-2.

18. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu di rumah kontrakan Saksi-2 sekira pukul 16.00 Wita Sdr. Putu Nova datang mencari Saksi-2 yang telah menyewa mobil Avanza miliknya tetapi belum juga dikembalikan, namun karena Saksi-2 tidak ada selanjutnya Sdr. Putu Nova pulang dan pada sekira pukul 17.30 Wita Sdr. Putu Nova datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-2 dan menunggu Saksi-2 pulang, tidak lama kemudian pada sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang mencari Saksi-2, karena Saksi-2 tidak ada kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-2 dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang lagi di rumah Saksi-2 dan menanyakan HP Blackberry milik Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab ada di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar

/./ Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mengambil Hand Phone Blackberry Curve warna hitam milik Saksi-2 tanpa seijin Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa HP milik Saksi-2 tersebut, selanjutnya Handa Phone Blackberry Curve warna hitam oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Putu Artana (Saksi-3) dan sebelum pergi Terdakwa sempat meminta nomor Hand Phone Saksi-1.

19. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Putu Nova datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-2 bertemu lagi dengan Saksi-1 dan Sdr. Putu Nova menceritakan bahwa mobil miliknya yang disewa Saksi-2 sudah ditemukan dengan minta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui perantara Terdakwa, kemudian Sdr. Putu Nova menunjukkan tulisan rincian tebusan mobil Saksi-1 yang disewa oleh Saksi-2 dengan perincian untuk mobil Xenia Nopol P 398 XA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk mobil Xenia Nopol P 928 XA masih dibawa oleh seseorang yang bernama Sdr. Ketut Putra, kemudian sekira pukul 21.30 Wita Saksi-2 mengirim SMS ke Saksi-1 yang isinya mengatakan "Mas maaf sampean mbalik saja aku nggak bisa mulangin mobil yang dua, terserah sampeyan mau bikin laporan apa dan dimana, intinya besok sore tak kembalikan semua terima kasih", setelah Saksi-1 mendapat informasi kalau akan mengambil mobil tersebut harus dengan membayar uang tebusan, lalu sekira pukul 22.30 Wita Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 pulang ke Banyuwangi dan menunggu informasi lebih lanjut dari Saksi-2.

20. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 3 Agustus 2014 pernah dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa orang yang memegang mobil Saksi-1 meminta tebusan untuk mobil Xenia putih Nopol P 398 XA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memastikan bahwa mobil tersebut ada.

21. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 pada tanggal 8 Agustus 2014 bertemu Saksi-2 bersama Sdri. Mariyana dengan suaminya di Taman Sri Tanjung Banyuwangi dan Saksi-1 kembali menanyakan tentang keberadaan mobil-mobil yang disewa oleh Saksi-2, Saksi-2 menyampaikan tiga mobil yaitu Xenia putih Nopol P 398 XA, Xenia hitam Nopol P 928 XA dan Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ telah digadaikan dengan melibatkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, kemudian atas tindakan Saksi-2 tersebut Saksi-1 melaporkan Saksi-2 ke Polres Banyuwangi dan diperiksa tetapi hasilnya Saksi-2 hanya dikenakan wajib lapor, kemudian pada sekira akhir bulan Agustus 2014 Saksi-2 dibawa dan ditahan oleh anggota Polsek Kuta Denpasar karena kasus mobil yang disewanya.

22. Bahwa benar karena ada keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke Denpasar mencari Terdakwa dan bertemu Pak Sitanggang anggota

/l. Kodam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dengan ditemani Pak Sitanggung pada tanggal 3 September 2014 mendatangi rumah Terdakwa di daerah Pemogan Kepaon Denpasar untuk menanyakan dan memastikan keberadaan tiga unit mobil yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut ada dan minta tebusan untuk mengambilnya, namun pada saat ketemu Terdakwa mengatakan sudah tidak mengetahui keberadaan tiga unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 September 2014 Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Supiyono melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana.

23. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam menggadaikan tiga unit mobil yaitu mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol N 1557 YJ milik usaha rental "Mira Pelangi Rent Car", Saksi-1 dan Saksi-4 selaku pengelola rental maupun Saksi-5 dan Sdr. Supiyono serta Sdr. Andrik Aprilyanto selaku pemilik mobil sangat dirugikan karena telah kehilangan tiga unit mobil yaitu mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol N 1557 YJ yang hingga sekarang belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yang disusun secara kumulatif, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap perumusan unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, adapun unsur-unsur tersebut adalah:

/ 1). Unsur ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Unsur ke-2 “Secara bersama-sama”, dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum versi Penasehat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya kerjasama (mufakat) yang disadari dan/atau kerjasama secara langsung dari diri Terdakwa, Adapun bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) adalah setelah lebih dulu adanya permasalahan (kesulitan) pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) sehingga bantuan yang diberikan oleh Terdakwa bukan lah suatu bantuan dalam rangka melakukan tindak pidana tetapi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dari Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2), maka mengenai unsur “Secara bersama-sama” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Unsur ke-3 : “Dengan sengaja”, dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak terdapatnya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa, bahkan sebaliknya unsur kesengajaan tersebut mutlak berada pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) yang benar-benar memiliki tabiat atau watak yang buruk, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan PN. Denpasar Nomor : 787/Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 3 Desember 2014 (terlampir), maka mengenai unsur “Dengan sengaja” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur ke-4 “Secara melawan hukum”, dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum menurut versi Penasihat Hukum, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak terdapatnya unsur Melawan Hukum pada diri Terdakwa, bahkan sebaliknya unsur tersebut mutlak berada pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2), maka mengenai unsur “Melawan Hukum” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4) Unsur ke-5 “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum menurut versi Penasihat Hukum, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain pada diri Terdakwa tidak terbukti, bahkan sebaliknya unsur tersebut mutlak berada pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) yang meminta untuk dicarikan pendana untuk mobil tersebut, maka mengenai unsur “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5) Unsur ke-6 “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan alasan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum menurut versi Penasehat Hukum, berpendapat unsur tersebut mutlak berada pada diri Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2), maka mengenai unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

/ . b. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijadikan dasar dalam tuntutan Oditur.

c. Bahwa terhadap Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer dalam perumusan unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu:

1) Unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu", Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu pada diri Terdakwa tidak terbukti, karena sangat jelas sekali barang berupa HP jenis Blackberry Curve berada pada diri Sdr. Putu Artana (Saksi-3), maka mengenai unsur "Mengambil barang sesuatu" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Unsur ke-3 "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada diri Terdakwa tidak terbukti, maka mengenai unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur ke-4 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada diri Terdakwa tidak terbukti, maka mengenai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Bahwa Oditur mengabaikan hasil pemeriksaan di persidangan (fakta persidangan). karena oditur tidak memiliki kehendak untuk menunjukkan hasil pemeriksaan tersebut di atas secara utuh dan benar.

e. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan adanya kejanggalan dalam perkara in casu, yaitu bahwa tidak adanya Surat Laporan Polisi terhadap dugaan tindak pidana "Pecurian", yang diduga dilakukan oleh Serka I Made Sudana (Terdakwa), apa dasar hukum yang digunakan oleh Oditur Militer untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa dalam dugaan tindak pidana Pencurian.

f. Tanda tangan Terdakwa yang berada dalam Surat Berita Acara Penggeledahan, Penyitaan dan Penyegelan oleh Penyidik POM adalah bukan tanda tangan milik Terdakwa, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan dengan menggunakan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan muncul keraguan terhadap sebagian dan/atau seluruh kesaksian atau keterangan dari Sdri. Yasri Rahayu (Saksi-2) baik yang berada di dalam BAP POM maupun didalam persidangan ini, karena menurut Penasehat Hukum sejak tanggal 26 April 2014
/ . Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 adalah seorang pribadi yang memiliki tabiat atau watak serta karakter yang buruk, hal ini kami dasarkan pada Putusan PN. Denpasar Nomor : 787/Pid.B/ 2014/PN.Dps. tanggal 3 Desember 2014 (terlampir).

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum, memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Serka I Made Sudana NRP. 31940118250873 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 362 KUHP.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa.
4. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

1. Atas keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum tersebut berkaitan dengan keterbuktian unsur tindak pidana, maka Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur tindak pidana dibawah nanti.

2. Mengenai keberatan Penasehat Hukum tentang tidak adanya laporan Polisi, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa memang dalam uraian laporan polisi tidak ada secara jelas diuraikan terhadap pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena dari hasil perkembangan penyidikan perkara Terdakwa oleh Polisi Militer ditemukan adanya tindak pidana lain dalam hal ini yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yaitu Pencurian, maka Penyidik dapat menambahkan pasal mengenai tindak pidana tersebut dalam pasal yang dilanggar. Dengan demikian peneanaan pasal tersebut dapat dibenarkan dan oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

3. Terhadap keberatan Penasehat Hukum tentang tanda tangan yang berada dalam Surat Berita Acara Pengeledahan, Penyitaan dan Penyegehan barang bukti HP oleh Penyidik POM adalah bukan tanda tangan Terdakwa, Majelis berpendapat setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan dicocokkan dengan tandatangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Polisi Militer, telah sesuai dan sama, oleh karenanya Majelis berpendapat berkas tentang surat penyitaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, jadi keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis akan menanggapi bersama-sama pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replieknya, dan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Duplieknya, oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replieknya Penasehat
. Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum juga tidak mengajukan Duplieknya maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
3. Unsur ke-3 : "Dengan sengaja dan melawan hukum.
4. Unsur ke-4 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
5. Unsur ke-5 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dan,

Kedua : Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan membuktikan seluruh dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu "Barangsiapa", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa unsur *Barang Siapa* adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

/ . Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK II Gel I di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikbekang Bandung, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 31940118250873.
2. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serka, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar, dengan masih disandanginya jabatan Terdakwa pada Bekangdam IX/Udayana, ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.
5. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki kualitas yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dalam dakwaan Kumulatif kesatu yaitu: "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-1 yaitu: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena rumusan unsur dalam unsur ke-5 ini disusun secara alternatif yaitu "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih rumusan unsur mana yang memungkinkan untuk dibuktikan jika dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif rumusan unsur "Secara bersama-sama".

Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

/ . Berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Sdr. Irwan Efendi (Saksi-1) dan Sdr. Khoirul Azis (Saksi-4) membuka usaha mengelola rental/sewa mobil dengan nama usaha " Mira Pelangi Rent Car" bertempat di pertigaan Labanasem Kec. Kabat Kab. Banyuwangi (cabang dari Pelangi Nusantara Ds. Pandan Genteng), mobil-mobil yang disewakan tersebut milik teman-temannya yang diserahkan untuk dikelalo/disewakan diantaranya mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA atas nama Sdr. Antonius Santoso, mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Sdr. Supriyono dan mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ atas nama Andrik Apriyanto.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Sdri Yasri Rahayu (Saksi-2) dengan penjamin Sdri. Mariyana menyewa mobil di Mira Pelangi Rent Car" yaitu :

a. Mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA disewa pada tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wita selama 6(enam) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya sewa telah dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mobil tersebut diantar oleh Saksi-1 bersama Sdr. Khoirul Azis (Saksi-4) diserahkan dan diterima langsung oleh Saksi-2 di rumahnya Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan.

b. Mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA disewa pada tanggal 14 Juli 2014 selama 12 (dua belas) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan biaya sewanya telah di bayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) mobil tersebut diantar ke rumah Sdri. Mariyana selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 di Pelabuhan Gilimanuk.

c. Mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ disewa pada tanggal 15 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan biaya sewa telah dibayar sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), mobil tersebut diantar oleh Saksi-1 bersama Saksi-4 ke rumah Sdri. Mariyana selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2.

3. Bahwa benar tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 tersebut pada saat disewa pertama pembayaran sewanya telah dibayar lunas tetapi setelah masa sewa habis mobil tidak dikembalikan, Saksi-2 beralasan mobil tersebut akan diperpanjang masa sewanya, tetapi uang perpanjangan sewanya tidak kunjung dibayarkan sehingga Saksi-1 curiga dan mengawatirkan atas tiga unit mobil yang telah disewa oleh Saksi-2 tersebut, kecurigaan Saksi-1 tersebut ternyata benar tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 telah berada dalam penguasaan orang lain tanpa sepengetahuan Saksi-1.

4. Bahwa benar ternyata Saksi-2 sebelum melakukan penyewaan tiga unit mobil di tempat usaha "Mira Pelangi Rent Car", Saksi-2 telah
/ . mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masalah penebusan mobil yang disewanya dari orang lain yang kemudian digadaikannya dan Saksi-2 pada saat akan mengambil mobil tersebut tidak mampu membayar uang tebusan, selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut Saksi-1 menyewa mobil di tempat usaha Saksi-1 "Mira Pelangi Rent Car", selanjutnya Saksi-2 meminta / menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil yang disewa tersebut dan uang hasil gadai digunakan untuk menebus/mengambil mobil-mobil sewaan yang digadaikan sebelumnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam Kumulatif ke-1, yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Memory Van Toelicting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki barang itu dan menyadari pula bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" menurut Sianturi, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik perundang-undangan maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Sdri Yasri Rahayu (Saksi-2) dengan penjamin Sdri. Mariyana menyewa mobil di Mira Pelangi Rent Car" yaitu :

/l. a. mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA disewa pada tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wita selama 6(enam) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya sewa telah dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mobil tersebut diantar oleh Saksi-1 bersama Sdr. Khoiril Azis (Saksi-4) diserahkan dan diterima langsung oleh Saksi-2 di rumahnya Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan.

b. Mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA disewa pada tanggal 14 Juli 2014 selama 12 (dua belas) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan biaya sewanya telah di bayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) mobil tersebut diantar ke rumah Sdri. Mariyana selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 di Pelabuhan Gilimanuk.

c. Mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ disewa pada tanggal 15 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan biaya sewa telah dibayar sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), mobil tersebut diantar oleh Saksi-1 bersama Saksi-4 ke rumah Sdri. Mariyana selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2.

2. Bahwa benar tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 tersebut pada saat disewa pertama pembayaran sewanya telah dibayar lunas tetapi setelah masa sewa habis mobil tidak dikembalikan, Saksi-2 beralasan mobil tersebut akan diperpanjang masa sewanya, tetapi uang perpanjangan sewanya tidak kunjung dibayarkan sehingga Saksi-1 curiga dan mengawatirkan atas tiga unit mobil yang telah disewa oleh Saksi-2 tersebut, kecurigaan Saksi-1 tersebut ternyata benar tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 telah berada dalam penguasaan orang lain tanpa sepengetahuan Saksi-1.

3. Bahwa benar ternyata Saksi-2 sebelum melakukan penyewaan tiga unit mobil di tempat usaha "Mira Pelangi Rent Car", Saksi-2 telah mempunyai masalah penebusan mobil yang disewanya dari orang lain yang kemudian digadaikannya dan Saksi-2 pada saat akan mengambil mobil tersebut tidak mampu membayar uang tebusan, selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut Saksi-1 menyewa mobil di tempat usaha Saksi-1 "Mira Pelangi Rent Car", selanjutnya Saksi-2 meminta /menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil yang disewa tersebut dan uang hasil gadai digunakan untuk menebus/mengambil mobil-mobil sewaan yang digadaikan sebelumnya.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2014 Saksi-2 meminjam mobil Xenia hitam Nopol lupa dari Sdr. Nardi, kemudian Saksi-2 menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ketut Parwata di Singaraja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 1 (satu) minggu dengan perantara Sdri. Komang Suryani, pada tanggal 10 Juni 2014 Saksi-2 bermaksud menebus mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi Sdr. Komang Suryani menyampaikan uang tebusan mobil

/i. tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertambah menjadi sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) sehingga Saksi-2 tidak bisa menebus mobil tersebut dan justru Saksi-2 mendengar mobil tersebut telah dipindahtangankan dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hal itu makin menyulitkan Saksi-2 untuk menebus kembali mobil milik Sdr. Nardi yang telah digadaikannya tersebut, selanjutnya dalam kondisi kesulitan uang tersebut Saksi-2 diperkenalkan oleh Sdri. Komang Suryani dengan Serka I Made Sudana (Terdakwa) yang mengatakan bisa membantu penebusan mobil tersebut.

5. Bahwa benar setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kesulitan yang dihadapinya terkait penebusan mobil milik Sdr. Nardi yang berada di tangan penggadai atas nama Sdr. Ketut Parwata, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk menebus mobil milik Sdr. Nardi agar Saksi-2 mencari mobil pengganti (penukar), atas saran Terdakwa tersebut Saksi-2 meminjam mobil Suzuki Swift merah maron Nopol lupa milik teman suami Saksi-2 yang Saksi-2 tidak ingat namanya, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Taman Pancing Gelogor Denpasar, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ketut Parwata di Singaraja untuk menukar mobil Xenia hitam milik Sdr. Nardi dengan mobil Suzuki Swift, setelah terjadi kesepakatan dengan Sdr. Ketut Parwata, malam itu juga Terdakwa dengan Sdri. Komang Suryani ke Singaraja bertemu dengan Sdr. Ketut Parwata sekira pukul 02.00 Wita dipinggir jalan dekat terminal Banyuasri Singaraja, kemudian Terdakwa menyerahkan/menukar mobil Swift warna merah maron dan menerima mobil Xenia hitam dari Sdr. Ketut Parwata sehingga mobil Xenia hitam telah dapat dikembalikan kepada Sdr. Nardi selaku pemilik, dari upaya membantu menukarkan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar kemudian untuk menebus/mengambil mobil Suzuki Swift, Saksi-2 menyewa mobil Avanza hitam (Nopol P 966....) dari Saksi-1 selama 1 (satu) minggu, kemudian Saksi-2 pada tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wita menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Made tolong bantu Ayu carikan pendana, saya mau menggadaikan mobil Avanza hanya 10 (sepuluh) hari saja", lalu Terdakwa bertanya "mau digadai berapa", Saksi-2 menjawab "Kalau bisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Bu Cipto di daerah Singaraja dengan percakapan "bu, ini ada yang mau gadai mobil Avanza hitam minta Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mau terima nggak", Bu Cipto menjawab "Kalau mobilnya tidak bermasalah, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahu kalau sudah ada yang mau menggadai dengan bunga 10 % potong di muka.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dan Sdr. Gede Budi bersama Sdr. Ketut Putra mengendarai mobil Karimun mendatangi tempat tinggal Saksi-2 di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan mengasmbil mobil Avanza hitam nopol P 966.. yang akan digadaikan kepada Bu Cipto, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Gede Budi dan Ketut Putra mengantarkan mobil Avanza hitam tersebut kepada Bu Cipto di Singaraja, setelah
/ . mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza hitam diterima Bu Cipto lalu Terdakwa menyuruh Bu Cipto memberikan uang kepada Sdr. Gede Budi sebagai biaya operasional dan sisa uang gadai sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh Bu Cipto ke Rekening BRI Norek. 0017.0102.521.9500 atas nama Terdakwa serta Terdakwa telah menyerahkannya kepada Saksi-2, dari membantu menggadaikan mobil Avanza hitam Nopol P 966 ... tersebut Terdakwa mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa benar terhadap mobil Avanza hitam Nopol P 966 .. yang digadaikan kepada Bu Cipto sesuai kesepakatan hanya digadai selama 10 (sepuluh) hari tetapi setelah lewat 10 (sepuluh) hari atau telah jatuh tempo Saksi-2 belum bisa menebusnya karena tidak memiliki uang, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA di tempat Saksi-1, kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini ada mobil Xenia putih Nopol P 398 XA saya gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil yang saya gadaikan dulu (Avanza hitam Nopol P 966 ..)" dijawab oleh Terdakwa "Ya bu saya carikan pendananya dan Ibu saya bantu", kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ketut Putra yang bersedia akan menggadai mobil Xenia putih Nopol P 398 XA, setelah ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi-2 kalau sudah ada orang yang bersedia menggadai mobil tersebut.

9. Bahwa benar kemudian pada keesokkan harinya tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Ketut Putra datang ke rumah Saksi-2 jalan Gelogor Indah III No. 25 Denpasar melakukan transaksi gadai, yang hadir pada saat itu Saksi-2, Terdakwa bersama Sdr. Ketut Putra dan satu orang lagi teman Terdakwa pada saat transaksi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau kwitansi dan saat penyerahan mobil oleh Saksi-2 kepada Sdr. Ketut Putra hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB serta transaksi gadai tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak mobil maupun pengelola rental, penyerahan uang gadai dilakukan oleh Sdr. Ketut Putra kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa menransfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi-2 sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong bunga 10 % atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari keikutsertaan Terdakwa menggadaikan mobil Xenia putih Nopol P 398 XA tersebut Terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi satu mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dari Saksi-1, kemudian pada sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk mencari lagi penggadai, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ketut Putra dan Sdr. Ketut Putra bersedia menggadai mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Ketut Putra menelpon Saksi-2 menanyakan tempat pertemuan untuk mengambil mobil yang akan digadainya tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Saksi-2 bertemu Sdr. Ketut Putra di terminal Ubung / . Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan mobil beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Sdr. Ketut Putra dan belum ada pembayaran uang gadai, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Ketut Putra dan sampai sekarang Saksi-2 tidak pernah menerima uang hasil gadai mobil tersebut sedangkan Sdr. Ketut Putra sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Bahwa unsur ini harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum", dalam hal ini sipelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar si pelaku adalah pemilik barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" pada unsur ini adalah sipelaku menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda tersebut, atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya mempunyai arti bagi pemilikinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada dua alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menurut SR. Sianturi, S.H yang dimaksud dengan "memiliki" berarti menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas barang / benda itu.

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif yaitu barang itu memang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja dari barang itu kepunyaan orang lain selain diri Terdakwa sebagai pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kesulitan yang

/ . dihadapi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapinya terkait penebusan mobil milik Sdr. Nardi yang berada di tangan penggadai atas nama Sdr. Ketut Parwata, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk menebus mobil milik Sdr. Nardi agar Saksi-2 mencari mobil pengganti (penukar), atas saran Terdakwa tersebut Saksi-2 meminjam mobil Suzuki Swift merah maron Nopol lupa milik teman suami Saksi-2 yang Saksi-2 tidak ingat namanya, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Taman Pancing Gelogor Denpasar, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ketut Parwata di Singaraja untuk menukar mobil Xenia hitam milik Sdr. Nardi dengan mobil Suzuki Swift, setelah terjadi kesepakatan dengan Sdr. Ketut Parwata, malam itu juga Terdakwa dengan Sdr. Komang Suryani ke Singaraja bertemu dengan Sdr. Ketut Parwata sekira pukul 02.00 Wita dipinggir jalan dekat terminal Banyuasri Singaraja, kemudian Terdakwa menyerahkan/menukar mobil Swift warna merah maron dan menerima mobil Xenia hitam dari Sdr. Ketut Parwata sehingga mobil Xenia hitam telah dapat dikembalikan kepada Sdr. Nardi selaku pemilik, dari upaya membantu menukarkan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar kemudian untuk menebus/mengambil mobil Suzuki Swift, Saksi-2 menyewa mobil Avanza hitam (Nopol P 966....) dari Saksi-1 selama 1 (satu) minggu, kemudian Saksi-2 pada tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wita menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Made tolong bantu Ayu carikan pendana, saya mau menggadaikan mobil Avanza hanya 10 (sepuluh) hari saja", lalu Terdakwa bertanya "mau digadai berapa", Saksi-2 menjawab "Kalau bisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Bu Cipto di daerah Singaraja dengan percakapan "bu, ini ada yang mau gadai mobil Avanza hitam minta Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mau terima nggak", Bu Cipto menjawab "Kalau mobilnya tidak bermasalah, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahu kalau sudah ada yang mau menggadai dengan bunga 10 % potong di muka.

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dan Sdr. Gede Budi bersama Sdr. Ketut Putra mengendarai mobil Karimun mendatangi tempat tinggal Saksi-2 di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan mengasmbil mobil Avanza hitam nopol P 966.. yang akan digadaikan kepada Bu Cipto, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Gede Budi dan Ketut Putra mengantarkan mobil Avanza hitam tersebut kepada Bu Cipto di Singaraja, setelah mobil Avanza hitam diterima Bu Cipto lalu Terdakwa menyuruh Bu Cipto memberikan uang kepada Sdr. Gede Budi sebagai biaya operasional dan sisa uang gadai sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh Bu Cipto ke Rekening BRI Norek. 0017.0102.521.9500 atas nama Terdakwa serta Terdakwa telah menyerahkannya kepada Saksi-2, dari membantu menggadaikan mobil Avanza hitam Nopol P 966 ... tersebut Terdakwa mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa benar terhadap mobil Avanza hitam Nopol P 966 .. yang digadaikan kepada Bu Cipto sesuai kesepakatan hanya digadai / selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) hari tetapi setelah lewat 10 (sepuluh) hari atau telah jatuh tempo Saksi-2 belum bisa menebusnya karena tidak memiliki uang, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P 398 XA di tempat Saksi-1, kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini ada mobil Xenia putih Nopol P 398 XA saya gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil yang saya gadaikan dulu (Avanza hitam Nopol P 966 ..)" dijawab oleh Terdakwa "Ya bu saya carikan pendananya dan Ibu saya bantu", kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ketut Putra yang bersedia akan menggadai mobil Xenia putih Nopol P 398 XA, setelah ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi-2 kalau sudah ada orang yang bersedia menggadai mobil tersebut.

5. Bahwa benar kemudian pada keesokkan harinya tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Ketut Putra datang ke rumah Saksi-2 jalan Gelogor Indah III No. 25 Denpasar melakukan transaksi gadai, yang hadir pada saat itu Saksi-2, Terdakwa bersama Sdr. Ketut Putra dan satu orang lagi teman Terdakwa pada saat transaksi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau kwitansi dan saat penyerahan mobil oleh Saksi-2 kepada Sdr. Ketut Putra hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB serta transaksi gadai tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak mobil maupun pengelola rental, penyerahan uang gadai dilakukan oleh Sdr. Ketut Putra kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa menransfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi-2 sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong bunga 10 % atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari keikutsertaan Terdakwa menggadai mobil Xenia putih Nopol P 398 XA tersebut Terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi satu mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dari Saksi-1, kemudian pada sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk mencari lagi penggadai, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ketut Putra dan Sdr. Ketut Putra bersedia menggadai mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Ketut Putra menelpon Saksi-2 menanyakan tempat pertemuan untuk mengambil mobil yang akan digadainya tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Saksi-2 bertemu Sdr. Ketut Putra di terminal Ubung Denpasar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan mobil beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Sdr. Ketut Putra dan belum ada pembayaran uang gadai, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Ketut Putra dan sampai sekarang Saksi-2 tidak pernah menerima uang hasil gadai mobil tersebut sedangkan Sdr. Ketut Putra sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2014 Saksi-2 menyewa lagi satu mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dari Saksi-1, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 kembali meminta kepada Terdakwa untuk mencari penggadai mobil Toyota Rush tersebut,

/./ selanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Ketut Sukradana alias Sdr. Ketut Kupang (Saksi-6) orang yang bersedia akan menggadai mobil dan berada di daerah Singaraja, setelah Saksi-6 menyatakan setuju, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar mengantarkan mobil ke tempat yang telah ditentukan, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 menyerahkan mobil beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Gede Budi di depan ATM BCA Pemogan, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa bersama Sdr. Gede Budi ke Singaraja bertemu dengan Saksi-6 di jalan Pasar Sangsit Singaraja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Rush beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipotong bunga sebesar 10 % dan saat itu uang yang Terdakwa terima dari Saksi-6 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dengan penjanjian 10 (sepuluh) hari akan ditebus, setelah transaksi gadai selesai, selanjutnya Saksi-6 membawa mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ pulang ke Denpasar bersama Terdakwa dan Sdr. Gede Budi yang diantar oleh Saksi-6 turun di Pemogan Denpasar, kemudian Saksi-6 menuju ke rumahnya dan tiba sekira pukul 05.30 Wita serta memarkir mobil di depan Circle K jalan Danau Buyan Sanur dari menggadaikan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ tersebut Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-6 setelah beberapa hari menggadai mobil Totota Rus hitam Nopol N 1557 YJ dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahu bahwa pemilik tersebut sedang berada di Bali mencari mobilnya dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi-6 agar mengamankan mobil tersebut dan jangan dipakai dulu, hal itu membuat Saksi-6 bingung serta mendesak Terdakwa untuk menebus mobil tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan belum ada dana untuk menebusnya, akhirnya mobil tersebut Saksi-6 serahkan kepada kakak Saksi-6 yang bernama Sdr. Komang Suwitra untuk mengamankannya dan hal itu sepengetahuan Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ dalam penguasaan Sdr. Komang Suwitra serta dari Terdakwa belum ada kabar kapan akan menebus kembali mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita mobil tersebut oleh Sdr. Komang Suwitra digadaikan kepada seseorang di daerah Lombok dan hasil uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah diberikan kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 menelpon dan memberitahu Terdakwa bahwa mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ telah digadaikan oleh Sdr. Komang Suwitra di daerah Lombok dan uang hasil gadai sudah Saksi-6 terima.

10. Bahwa benar mobil Xenia putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ yang disewa oleh Saksi-2 dari Saksi-1, yang kemudian Saksi-2 menyuruh dan meminta kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada orang lain, Terdakwa mengetahui bahwa mobil-mobil tersebut pada saat digadaikan hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB, dari hal itu Terdakwa

/./ sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tahu bahwa tiga unit mobil tersebut bukan milik Saksi-2 dan bukan milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada orang lain, dengan demikian Terdakwa telah menganggapnya pada dirinya ada hak atas mobil-mobil tersebut yang seakan miliknya sehingga dapat dengan leluasa memperlakukan (menggadaikan) mobil-mobil tersebut kepada orang lain, padahal Terdakwa tidak ada kewenangan untuk itu, hal itu dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang Terdakwa kerjakan.

11. Bahwa benar tindakan Saksi-1 selaku pengelola rental terhadap tiga unit mobil yang disewa oleh Saksi-2 yang tidak dikembalikan tersebut, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 pada tanggal 25 Juli 2014 berangkat ke Denpasar mencari Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan tiga unit mobil tersebut, tiba di Denpasar pada tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wita serta bertemu Saksi-2 di rumah kontrakkannya di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Bali, pada saat bertemu Saksi-2 menyampaikan bahwa mobil Xenia putih Nopol 398 XA akan dikembalikan pada sekira pukul 11.00 Wita hari itu juga, sedangkan mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA akan dikembalikan sore harinya sekira pukul 15.00 Wita, setelah menyampaikan itu Saksi-2 pamit keluar rumah dengan alasan mencari dana dan mempersiapkan pengembalian tiga unit mobil tersebut, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 masih menunggu di rumah kontrakan Saksi-2.

12. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 3 Agustus 2014 pernah dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa orang yang memegang mobil Saksi-1 meminta tebusan untuk mopbil Xenia putih Nopol P 398 XA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memastikan bahwa mobil tersebut ada.

13. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 pada tanggal 8 Agustus 2014 bertemu Saksi-2 bersama Sdri. Maryana dengan suaminya di Taman Sri Tanjung Banyuwangi dan Saksi-1 kembali menanyakan tentang keberadaan mobil-mobil yang disewa oleh Saksi-2, Saksi-2 menyampaikan tiga mobil yaitu Xenia putih Nopol P 398 XA, Xenia hitam Nopol P 928 XA dan Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ telah digadaikan dengan melibatkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, kemudian atas tindakan Saksi-2 tersebut Saksi-1 melaporkan Saksi-2 ke Polres Banyuwangi dan diperiksa tetapi hasilnya Saksi-2 hanya dikenakan wajib lapor, kemudian pada sekira akhir bulan Agustus 2014 Saksi-2 dibawa dan ditahan oleh anggota Polsek Kuta Denpasar karena kasus mobil yang disewanya.

14. Bahwa benar karena ada keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke Denpasar mencari Terdakwa dan bertemu Pak Sitanggung anggota Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dengan ditemani Pak Sitanggung pada tanggal 3 September 2014

/./ mendatang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa di daerah Pemogan Kepaon Denpasar untuk menanyakan dan memastikan keberadaan tiga unit mobil yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut ada dan minta tebusan untuk mengambilnya, namun pada saat ketemu Terdakwa mengatakan sudah tidak mengetahui keberadaan tiga unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 September 2014 Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Supiyono melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana.

15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam menggadaikan tiga unit mobil yaitu mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol N 1557 YJ milik usaha rental "Mira Pelangi Rent Car", Saksi-1 dan Saksi-4 selaku pengelola rental maupun Saksi-5 dan Sdr. Supiyono serta Sdr. Andrik Aprilyanto selaku pemilik mobil sangat dirugikan karena telah kehilangan tiga unit mobil yaitu mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol N 1557 YJ yang hingga sekarang belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan Komulati ke-1, yaitu "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-5 dalam dakwaan Komulatif ke-1 yaitu: "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, yang dimaksud "Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, disewakan dan lain-lain, bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kesulitan yang dihadapinya terkait penebusan mobil milik Sdr. Nardi yang berada di tangan penggadai atas nama Sdr. Ketut Parwata, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk menebus mobil milik Sdr. Nardi agar Saksi-2 mencari mobil pengganti (penukar), atas saran Terdakwa tersebut Saksi-2 meminjam mobil Suzuki Swift merah maron Nopol lupa milik teman suami Saksi-2 yang Saksi-2 tidak ingat namanya, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Taman Pancing Gelogor Denpasar, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ketut Parwata di Singaraja untuk menukar mobil Xenia hitam milik Sdr. Nardi dengan mobil Suzuki Swift, setelah terjadi kesepakatan dengan Sdr. Ketut Parwata, malam itu juga Terdakwa dengan Sdr. Komang Suryani ke Singaraja

/./ bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Ketut Parwata sekira pukul 02.00 Wita dipinggir jalan dekat terminal Banyuasri Singaraja, kemudian Terdakwa menyerahkan/menukar mobil Swift warna merah maron dan menerima mobil Xenia hitam dari Sdr. Ketut Parwata sehingga mobil Xenia hitam telah dapat dikembalikan kepada Sdr. Nardi selaku pemilik, dari upaya membantu menukarkan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dan Sdr. Gede Budi bersama Sdr. Ketut Putra mengendarai mobil Karimun mendatangi tempat tinggal Saksi-2 di Perum Gelogor Indah III No. 25 Denpasar Selatan mengasmbil mobil Avanza hitam nopol P 966.. yang akan digadaikan kepada Bu Cipto, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Gede Budi dan Ketut Putra mengantarkan mobil Avanza hitam tersebut kepada Bu Cipto di Singaraja, setelah mobil Avanza hitam diterima Bu Cipto lalu Terdakwa menyuruh Bu Cipto memberikan uang kepada Sdr. Gede Budi sebagai biaya operasional dan sisa uang gadai sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh Bu Cipto ke Rekening BRI Norek. 0017.0102.521.9500 atas nama Terdakwa serta Terdakwa telah menyerahkannya kepada Saksi-2, dari membantu menggadaikan mobil Avanza hitam Nopol P 966 ... tersebut Terdakwa mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Putu Nova datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-2 bertemu lagi dengan Saksi-1 dan Sdr. Putu Nova menceritakan bahwa mobil miliknya yang disewa Saksi-2 sudah ditemukan dengan minta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui perantara Terdakwa, kemudian Sdr. Putu Nova menunjukkan tulisan rincian tebusan mobil Saksi-1 yang disewa oleh Saksi-2 dengan perincian untuk mobil Xenia Nopol P 398 XA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mobil Toyota Rush Nopol N 1557 YJ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk mobil Xenia Nopol P 928 XA masih dibawa oleh seseorang yang bernama Sdr. Ketut Putra, kemudian sekira pukul 21.30 Wita Saksi-2 mengirim SMS ke Saksi-1 yang isinya mengatakan "Mas maaf sampean mbalik saja aku nggak bisa mulangin mobil yang dua, terserah sampeyan mau bikin laporan apa dan di mana, intinya besok sore tak kembalikan semua terima kasih", setelah Saksi-1 mendapat informasi kalau akan mengambil mobil tersebut harus dengan membayar uang tebusan, lalu sekira pukul 22.30 Wita Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 pulang ke Banyuwangi dan menunggu informasi lebih lanjut dari Saksi-2.

4. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 3 Agustus 2014 pernah dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa orang yang memegang mobil Saksi-1 meminta tebusan untuk moppil Xenia putih Nopol P 398 XA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mobil Xenia hitam Nopol P 928 XA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Toyota Rush hitam Nopol N 1557 YJ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memastikan bahwa mobil tersebut ada.

/l. 5. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 pada tanggal 8 Agustus 2014 bertemu Saksi-2 bersama Sdri. Mariyana dengan suaminya di Taman Sri Tanjung Banyuwangi dan Saksi-1 kembali menanyakan tentang keberadaan mobil-mobil yang disewa oleh Saksi-2, Saksi-2 menyampaikan tiga mobil yaitu Xenia putih Nopol P 398 XA, Xenia hitam Nopol P 928 XA dan Toyota Rush hitam Nopol N 1'557 YJ telah digadaikan dengan melibatkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, kemudian atas tindakan Saksi-2 tersebut Saksi-1 melaporkan Saksi-2 ke Polres Banyuwangi dan diperiksa tetapi hasilnya Saksi-2 hanya dikenakan wajib lapor, kemudian pada sekira akhir bulan Agustus 2014 Saksi-2 dibawa dan ditahan oleh anggota Polsek Kuta Denpasar karena kasus mobil yang disewanya.

6. Bahwa benar karena ada keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke Denpasar mencari Terdakwa dan bertemu Pak Sitanggung anggota Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dengan ditemani Pak Sitanggung pada tanggal 3 September 2014 mendatangi rumah Terdakwa di daerah Pemogan Kepaon Denpasar untuk menanyakan dan memastikan keberadaan tiga unit mobil yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut ada dan minta tebusan untuk mengambilnya, namun pada saat ketemu Terdakwa mengatakan sudah tidak mengetahui keberadaan tiga unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 September 2014 Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Supiyono melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam menggadaikan tiga unit mobil yaitu mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol N 1557 YJ milik usaha rental "Mira Pelangi Rent Car", Saksi-1 dan Saksi-4 selaku pengelola rental maupun Saksi-5 dan Sdr. Supiyono serta Sdr. Andrik Apriyanto selaku pemilik mobil sangat dirugikan karena telah kehilangan tiga unit mobil yaitu mobil Xenia warna putih Nopol P 398 XA, mobil Xenia warna hitam Nopol P 928 XA dan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol N 1557 YJ yang hingga sekarang belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur atas dakwaan kedua dari dakwaan Oditur Militer tersebut dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-1 dalam dakwaan ke-2 "Barangsiapa" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pengertian unsur tersebut dan fakta telah diuraikan dalam unsur kesatu dalam dakwaan kesatu yaitu telah terpenuhi.

/ 2. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk itu Majelis Hakim mengambil alih pengertian dan fakta dalam dakwaan kedua ini, sehingga unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-2 dalam dakwaan kedua "Mengambil barang sesuatu" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah Suatu tindakan memindahkan sesuatu barang / benda dengan jalan yang tidak sah dari penguasaan orang lain ke kuasaannya atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan tidak sah.

Adapun yang dimaksud barang adalah sesuatu benda / barang yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-1, namun Saksi-2 belum juga pulang dan Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 yang masih menunggu kedatangan Saksi-2 pulang, pada saat datang Terdakwa langsung menanyakan HP Blackberry milik Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa HP Blackberry milik Saksi-2 ada di dalam kamar Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan mengambil HP Blackberry Curve warna hitam milik Saksi-2 tersebut dan membawanya pergi.

2. Bahwa benar HP Blackberry Curve warna hitam milik Saksi-2 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada sekira bulan September 2014 Terdakwa memberikan HP Blackberry Curve warna hitam Saksi-2 tersebut kepada Sdr. Putu Artana (Saksi-3) di depan kost Saksi-3 yang mana Saksi-3 sering membantu Terdakwa mencuci motor dan mobil di tempat Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat masuk ke dalam kamar rumah kontrakan Saksi-2, lalu mengambil HP Blackberry Curve warna hitam tidak ada ijin dari Saksi-2 dan selaku pemilik Saksi-2 merasa tidak terima dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan ke-2 yaitu : "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

/./ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan ke-2 “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa rumusan unsur tersebut di atas merupakan rumusan alternative, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya / sebagian adalah milik orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, bukan merupakan kepunyaan pelaku semua.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya sendiri / bukan dirinya pelaku sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-1, namun Saksi-2 belum juga pulang dan Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 yang masih menunggu kedatangan Saksi-2 pulang, pada saat datang Terdakwa langsung menanyakan HP Blackberry milik Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa HP Blackberry milik Saksi-2 ada di dalam kamar Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan mengambil HP Blackberry Curve warna hitam milik Saksi-2 tersebut dan membawanya pergi.
2. Bahwa benar HP Blackberry Curve warna hitam milik Saksi-2 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada sekira bulan September 2014 Terdakwa memberikan HP Blackberry Curve warna hitam Saksi-2 tersebut kepada Sdr. Putu Artana (Saksi-3) di depan kost Saksi-3 yang mana Saksi-3 sering membantu Terdakwa mencuci motor dan mobil di tempat Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan kedua “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 dalam dakwaan ke-2 “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahandari si Pelaku.

/./ Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Berarti si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu di rumah kontrakan Saksi-2 sekira pukul 16.00 Wita Sdr. Putu Nova datang mencari Saksi-2 yang telah menyewa mobil Avanza miliknya tetapi belum juga dikembalikan, namun karena Saksi-2 tidak ada selanjutnya Sdr. Putu Nova pulang dan pada sekira pukul 17.30 Wita Sdr. Putu Nova datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-2 dan menunggu Saksi-2 pulang, tidak lama kemudian pada sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang mencari Saksi-2, karena Saksi-2 tidak ada kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-2 dan sekira

/ . pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wita Terdakwa datang lagi di rumah Saksi-2 dan menanyakan HP Blackberry milik Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab ada di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 m, mengambil Hand Phone Blackberry Curve warna hitam milik Saksi-2 tanpa seijin Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa HP milik Saksi-2 tersebut, selanjutnya Handa Phone Blackberry Curve warna hitam oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Putu Artana (Saksi-3) dan sebelum pergi Terdakwa sempat meminta nomor Hand Phone Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan kedua "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Sebagaimana diatur dan diancam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
Sebagaimana diatur dan diancam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan ke-1 dan ke-2, maka Majelis sependapat dengan Oditur Militer dan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa menyewa mobil-mobil milik orang lain lalu menggadaikannya kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan berupa materi dengan cara mudah tanpa memperdulikan hak orang lain dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan tersebut jika dihubungkan dengan keadaan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku TNI, yaitu tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain serta dapat menjadi
/. panutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panutan, perbuatan tersebut bertentangan dengan pedoman perilaku TNI tersebut. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan pedoman perilaku TNI tersebut.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyewa lalu menggadaikannya kepada orang lain, telah merugikan orang lain baik yang mobil-mobilnya disewa maupun yang menerima gadai dan perbuatan Terdakwa dapat memberikan penilaian yang kurang baik pada anggota TNI karena para Saksi yaitu orang-orang yang menyewakan mobil-mobilnya dan para penerima gadai yakin dan percaya kepada Terdakwa, sebagai seorang prajurit TNI.

Sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditor Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, saat itu Terdakwa tidak berada dalam situasi tertekan tetapi semata-mata karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

2. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru menggadaikan mobil-mobil yang disewanya dari orang lain untuk keperluan Terdakwa sendiri dan mengambil HP milik Saksi-2 (Sdri. Yasri Rahayu).

3. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinam di Bekandam IX/Udayana, sehingga Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena satuan Bekandam dikenal memiliki disiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan tindak pidana penggelapan dan pancurian.

4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan Terdakwa yaitu tindak pidana penggelapan dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela karena membahayakan harta benda milik orang lain sehingga harus dicegah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Akan tetapi disisi lain Majelis berpendapat dari hasil perbuatan melakukan tindak pidana penggelapan mobil-mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut dipandang dalam jumlah yang relatif sedikit, demikian juga HP milik Sdri. Yasri Rahayu yang diambil oleh Terdakwa yang selanjutnya diberikan kepada Saksi-5.

/./ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, marga ke-5, Terdakwa tidak dapat menjunjung tinggi sikap dan kehormatan seorang prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang :

- 1 (satu) buah Hand Phone Blackberry Curve warna hitam.

Majelis berpendapat bahwa bukti berupa barang tersebut adalah sebagai bukti akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa
. / barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut perlu ditentukan statusnya, karena dipersidangan terungkap bahwa pemiliknya adalah Saksi-2 maka Majelis berpendapat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P398 XA atas nama Antonius Santoso.
- b) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.
- c) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-06671290 mobil Toyota Rush hitam Metalik Nopol N 1557 YJ atas nama Andrik Aprilyanto.
- d) 1(satu) lembar foto copy STNK No. 787499 mobil Daihatsu hitam Metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.
- e) 1 (satu) lembar foto copu surat keterangan tentang mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ.
- f) 2(dau) lembar surat penyewaan mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ dan mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama penyewa Sdri. Yasri Rahayu.
- g) 1(satu) lembar foto copy surat keterangan No. 000000/KRD-GNS/SK/08/14 tanggal 13 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia Putih Nopol P 398 XA atas nama Antonius Santoso dari Koperasi Simpan Pinjam Milenium Artha Niaga.
- h) 1(satu) lembar surat pernyataan No. 03479/250814/ASF tanggal 25 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA dari PT Astra Sedaya Finance

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut adalah sebagai bukti akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut yang semula keberadaannya didalam berkas perkara maka Majelis berpendapat bahwa perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 362 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : I Made Sudana, Serka Nrp. 31940118250873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

/I. Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan".

Dan

Kedua : "Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah Hand Phone Blackberry Curve warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak Saksi-2 (Sdri. Yasri Rahayu).

Surat-surat :

2. 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia putih Nopol P398 XA atas nama Antonius Santoso.
- b) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.
- c) 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. K-06671290 mobil Toyota Rush hitam Metalik Nopol N 1557 YJ atas nama Andrik Apriyanto.
- d) 1(satu) lembar foto copy STNK No. 787499 mobil Daihatsu hitam Metalik Nopol P 928 XA atas nama Supiyono.
- e) 1 (satu) lembar foto copu surat keterangan tentang mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ.
- f) 2(dau) lembar surat penyewaan mobil Toyota Rush hitam metalik N 1557 YJ dan mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA atas nama penyewa Sdri. Yasri Rahayu.
- g) 1(satu) lembar foto copy surat keterangan No. 000000/KRD-GNS/SK/08/14 tanggal 13 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. K-03013409 mobil Daihatsu Xenia Putih Nopol P 398 XA atas nama Antonius Santoso dari Koperasi Simpan Pinjam Milenium Artha Niaga.
- h) 1(satu) lembar surat pernyataan No. 03479/250814/ASF tanggal 25 Agustus 2014 tentang keberadaan BPKB No. 03240687 mobil Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol P 928 XA dari PT Astra Sedaya Finance

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/./ Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 serta KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP. 14134/P, Penasehat Hukum MHL. NAINGGOLAN, SH KAPTEN CHK NRP. 21930030151072, Panitera FADHLI HANRA, SH. M.Kn, KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

KOERNIAWATY SJARIF, SH MH
MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id